



PENERBIT BERSERI
CV. Sinar Jaya Berseri

**Alniati
Loecy Farlia Ugiasari
Alvi Dwi Arianda
Muflihan Diniyyah Putri
Lina Novianti
Sonia Anugrah Putri
Yunita Pratama Sari**

**Tri Hendra
Devi Rama Utami
Wiji Wijayanto
Laura Purnama
FarrelAthallah Putra
Dian Lusi Zulianti
Wiken Saputra**

SEJARAH PERADABAN **ISLAM**



LYNK



Google Play
Books



www.penerbitberseri.web.id

Editor :
Dr. Alimni, M.Pd
Dr. Abdul Hafiz, M. Ag
Dr. Ismail Jalili, M.A

SEJARAH PERADABAN ISLAM

PENULIS:

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Alniati | 8. Tri Hendra |
| 2. Loecy Farlia Ugiasari | 9. Devi Rama Utami |
| 3. Alvi Dwi Arianda | 10. Wiji Wijayanto |
| 4. Muflihan Diniyyah Putri | 11. Laura Purnama |
| 5. Lina Noviati | 12. Farrel Athallah Putra |
| 6. Sonia Anugrah Putri | 13. Dian Lusi Zulianti |
| 7. Yunita Pratama Sari | 14. Wiken Saputra |

EDITOR:

1. Dr. Alimni, M.Pd
2. Dr. Abdul Hafiz, M. Ag
3. Dr. Ismail Jalili, M.A



SEJARAH PERADABAN ISLAM

(Copyright © 2025)

Penulis :

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Alniati | 8. Tri Hendra |
| 2. Loecy Farlia Ugiasari | 9. Devi Rama Utami |
| 3. Alvi Dwi Arianda | 10. Wiji Wijayanto |
| 4. Muflihan Diniyyah Putri | 11. Laura Purnama |
| 5. Lina Noviati | 12. Farrel Athallah Putra |
| 6. Sonia Anugrah Putri | 13. Dian Lusi Zulianti |
| 7. Yunita Pratama Sari | 14. Wiken Saputra |

ISBN :

978-623-89500-8-9

HKI :

000987720

Editor :

1. Dr. Alimni, M.Pd
2. Dr. Abdul Hafiz, M. Ag
3. Dr. Ismail Jalili, M.A

Desain Sampul : Andis Syah Putra, S.IP, M.Ak

Layout : Tim Salnesia

Penerbit : CV. Sinar Jaya Berseri

Redaksi :

Jl. Raden Patah Kel. Pagar Dewa Kec. Selebar

Kota Bengkulu Telp/wa. 0822-8121-2389

Email: sinar.jayaberseri@gmail.com

Ukuran 14 x 21 cm, Cetakan Pertama, Oktober 2025

Hak cipta dilindungi undang-undang

*Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi
buku ini kecuali atas izin penulis dan Penerbit.*



PENERBIT BERSERI
CV. Sinar Jaya Berseri

www.penerbitberseri.web.id

PENGANTAR PENERBIT

Peradaban Islam adalah salah satu warisan terbesar umat manusia—peradaban yang tidak hanya menorehkan sejarah keagungan spiritual, tetapi juga menghadirkan kemajuan ilmu pengetahuan, politik, hukum, dan budaya yang melintasi batas ruang dan waktu. Melalui buku *Sejarah Peradaban Islam* ini, pembaca diajak menelusuri jejak panjang perjalanan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga penyebarannya ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Nusantara yang kini menjadi bagian penting dari mozaik peradaban Islam global.

Buku ini disusun tidak hanya sebagai catatan sejarah, tetapi juga sebagai refleksi atas nilai-nilai luhur yang membentuk peradaban Islam—keadilan, toleransi, musyawarah, serta semangat mencari ilmu. Melalui pembahasan yang sistematis dan mendalam, pembaca akan menemukan bagaimana Islam mampu membangun tatanan masyarakat yang beradab, serta bagaimana nilai-nilai itu tetap relevan dalam menjawab tantangan modernitas dan globalisasi.

Sebagai bagian dari seri penerbitan buku-buku keislaman dan peradaban, karya ini diharapkan menjadi bacaan yang mencerahkan bagi mahasiswa, akademisi, maupun pembaca umum yang ingin memahami Islam tidak semata sebagai agama, tetapi juga sebagai kekuatan peradaban dunia. Kami percaya, dengan memahami sejarah, kita akan lebih arif dalam menatap masa depan—membangun kembali semangat keilmuan, kemanusiaan, dan kebudayaan yang menjadi inti dari peradaban Islam itu sendiri. Selamat membaca dan menelusuri perjalanan agung yang telah membentuk wajah dunia hingga hari ini.

Bengkulu, Oktober 2025

Penerbit Berseri

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan buku Sejarah Peradaban Islam ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan sepanjang zaman, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Buku ini menggambarkan perjalanan peradaban Islam dari masa Nabi Muhammad SAW hingga kejayaan Dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Andalusia. Isinya menyoroti perkembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, politik, ekonomi, serta kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Diharapkan buku ini menjadi referensi bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, pelajar, dan masyarakat umum dalam memahami sejarah Islam secara mendalam. Kritik dan saran sangat kami harapkan demi penyempurnaan. Semoga buku ini memberi manfaat dan turut melestarikan khazanah keilmuan Islam di era modern.

Bengkulu, Oktober 2025

Penulis

DAFTAR ISI

BAB 1 Konsep Peradaban Dan Hukum Dalam Islam	
Integrasi Nilai Peradaban	1
1. Konsep Peradaban Dan Hukum Dalam Islam	
Integrasi Nilai Peradaban.....	1
2. Hukum Islam dalam Pembentukan tatanan	
Social Global.....	11
BAB 2 Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW	
Relevansi Konteks Sosial Turunnya Hukum Islam di	
Masa Nabi Muhammad SAW Terhadap Prinsip	
Maqashid Al-Syari'ah	18
1. Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW..	18
2. Relevansi Konteks Sosial Turunnya Hukum	
Islam di Massa Nabi Muhammad SAW	
Terhadap Prinsip Maqashid Al-Syahrī'ah.....	28
BAB 3 Hukum Islam Di Masa Khulafaur Rasyidin Dinamika	
Legislasi Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin	41
1. Hukum Islam di Masa Khulafaur Rasyidin.....	41
2. Studi Fatwa dan Qadha Sebagai Instrumen	
Syura Dalam Dinamika Legislasi Islam Pada	
Masa Khulafaur Rasyidin.....	44
BAB 4 Kelembagaan Hukum Islam Pada Masa Bani	
Umayyah.....	53
1. Kelembagaan Hukum Islam Pada Masa Bani	
Umayyah.....	53
2. Kelembagaan Hukum Islam Pada Masa	
Abasiyyah.....	64
BAB 5 Pembentukan Mazhab Fikih dan Mazhab Fikih	
sebagai Refresentasi Respons Sosio-Politik	
Dalam Sejarah Peradaban Islam.....	76
1. Pengertian Mazhab Fikih	76
2. Pembentukan Mazhab Fikih	80
3. Macam-macam Mazhab	87
4. Mazhab Fikih Sebagai Representasi Respons	

Sosio-Politik Dalam Sejarah Peradaban Islam.....	93
BAB 6 Hukum Islam dan Kekuasaan Politik Kekuasaan	97
1. Konsep Dasar Siyasaḥ Syari'iyah.....	97
2. Karakter Kekuasaan Dalam Konsep Klasik.....	99
3. Tinjauan Kritis terhadap Konsep Klasik.....	101
4. Relevansi dan Rekonstruksi Dalam Konteks Modern	103
BAB 7 Hukum Islam Dalam Peradaban Nusantara	106
1. Sejarah Hukum Islam di Nusantara	106
2. Hak dan Kewajiban Konstitusional dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam Nusantara.....	110
3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemahaman Hak dan Kewajiban Konstitusional.....	113
4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemahaman Hak dan Kewajiban Konstitusional.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB 1

Konsep Peradaban Dan Hukum Dalam Islam Integrasi Nilai Peradaban

1. Konsep Peradaban Dan Hukum Dalam Islam Integrasi Nilai Peradaban

Peradaban Islam merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah peradaban dunia. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 M, Islam tidak hanya hadir sebagai agama yang mengatur hubungan vertikal manusia dengan Tuhan, tetapi juga sebagai sebuah sistem nilai yang mengatur kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya umat manusia. Dalam kurun waktu relatif singkat, Islam berhasil melahirkan sebuah peradaban gemilang yang memadukan nilai-nilai spiritualitas dengan rasionalitas, moralitas dengan ilmu pengetahuan, serta kesalehan individual dengan tanggung jawab sosial. Pada masa klasik, khususnya di era Dinasti Abbasiyah, dunia Islam menjadi pusat ilmu pengetahuan global. Di kota-kota seperti Baghdad, Damaskus, Kairo, dan Andalusia, berdirilah perpustakaan dan pusat penerjemahan yang menerjemahkan karya-karya ilmuwan Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Melalui proses ini, umat Islam tidak hanya melestarikan ilmu pengetahuan kuno tetapi juga mengembangkannya menjadi penemuan-penemuan baru di bidang matematika, kedokteran, astronomi, filsafat, dan teknologi. Namun, perkembangan

peradaban Islam tidak hanya bersifat intelektual dan material. Di dalamnya terdapat nilai-nilai moral dan hukum yang terintegrasi dengan ajaran syariat Islam. Syariat atau hukum Islam berperan sebagai pilar utama yang mengatur tata kehidupan masyarakat Muslim, mulai dari aspek ibadah, muamalah, politik, hingga etika sosial.¹

Peradaban dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-hadharah, yang berarti kemajuan kehidupan dalam berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan etika sosial. Dalam pandangan Islam, peradaban tidak hanya dipahami sebagai kemajuan material, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan moral. Dengan kata lain, peradaban Islam mengintegrasikan kemajuan lahiriah dan kebahagiaan batiniah manusia. Malik bin Nabi, seorang pemikir Muslim kontemporer, mendefinisikan peradaban sebagai "kesatuan dari manusia, tanah, dan waktu yang dipersatukan oleh seperangkat nilai yang memandu kehidupan."² Berbeda dengan peradaban Barat yang sering kali diidentikkan dengan kemajuan teknologi dan industrialisasi, peradaban Islam memandang aspek moralitas sebagai bagian tak terpisahkan dari

¹ Emilia Justyna Powell, *Islamic Law and International Law: Peaceful Settlement of Disputes* (Oxford: Oxford University Press, 2020), hlm. 45–50.

² F. Opwis & M. Eriouiche, "New Trends in Islamic Legal Theory: *Maqāṣid al-Shari'ah* as a New Source of Law?," *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 2, no. 2 (2023): 109–134

kemajuan material. Oleh karena itu, seorang ilmuwan Muslim klasik seperti Al-Farabi menyebut peradaban ideal sebagai al-Madinah al-Fadhilah (Kota Utama), di mana kesejahteraan duniawi berjalan seiring dengan kebahagiaan ukhrawi.

1. Menjelaskan Perkembangan Politik dalam Fondasi Teologis Peradaban Islam

Peradaban Islam dibangun di atas fondasi teologis yang bersumber dari wahyu, yakni Al-Qur'an dan Sunnah. Nilai-nilai seperti tauhid (keesaan Tuhan), keadilan (al-'adl), musyawarah (shura), dan persaudaraan manusia (ukhuwwah insaniyyah) menjadi prinsip dasar dalam mengatur kehidupan masyarakat.³ Al-Qur'an menegaskan pentingnya keadilan sebagai pilar utama kehidupan sosial:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...” (QS. An-Nahl:90). Ayat ini menunjukkan bahwa kemajuan peradaban tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan sosial dan kesetaraan hak antar manusia.⁴

³ Chamim Tohari, Hudzaifah Fawwaz, & Isma Swadaja, *“The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqâshid Al-Syarî’Ah Approach In The Indonesian Context,”* *Prophetic Law Review* 4, no.2 (2023): 195–221.

⁴ Kamali, M. H. *Islam and Justice: Perspectives on Social Justice and Human Rights in Islam*. Kuala Lumpur: IAIS, 2020, hlm. 45

➤ Ilmu Pengetahuan dan Akal

Islam memandang ilmu pengetahuan sebagai sarana penting untuk mencapai kesejahteraan manusia. Perintah pertama dalam Al-Qur'an adalah Iqra' (Bacalah), yang menjadi simbol keutamaan ilmu dalam tradisi Islam.⁵

2. Menjelaskan Perkembangan Sosial Historis Peradaban Islam

Peradaban Islam mengalami perkembangan panjang melalui beberapa fase penting:

➤ 2.1 Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin

Pada masa Rasulullah SAW, fondasi peradaban Islam diletakkan melalui pembentukan masyarakat Madinah yang berlandaskan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah). Piagam ini sering disebut sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia, karena mengatur hubungan antara Muslim, Yahudi, dan kelompok agama lain di Madinah. Masa Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) melanjutkan warisan ini dengan mengembangkan sistem pemerintahan yang sederhana namun berlandaskan keadilan. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, misalnya, dibentuk Diwan (semacam departemen administrasi) dan lembaga peradilan untuk mengatur keuangan negara dan urusan masyarakat.

⁵ Ramadan, Tariq. *Islam and the Arab Awakening*. Oxford: Oxford University Press, 2019, hlm. 73

➤ 2.2 Masa Dinasti Umayyah (661–750 M)

Dinasti Umayyah memindahkan pusat pemerintahan ke Damaskus dan memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup Spanyol di barat dan India di timur. Ekspansi ini tidak hanya bersifat politik, tetapi juga membawa interaksi budaya antara Islam dengan peradaban Romawi, Persia, dan India. Di bawah pemerintahan ini, sistem administrasi pemerintahan mulai terstruktur dengan baik. Bahasa Arab ditetapkan sebagai bahasa resmi administrasi, yang kemudian menjadi bahasa ilmu pengetahuan di dunia Islam.⁶

➤ 2.3 Masa Dinasti Abbasiyah (750–1258 M)

Dinasti Abbasiyah dengan ibu kota Baghdad sering disebut sebagai Zaman Keemasan Islam. Pada masa ini, lahir lembaga Bait al-Hikmah (Rumah Kebijaksanaan) yang menjadi pusat penerjemahan dan penelitian ilmiah.

➤ 2.4 Peradaban Islam di Andalusia

Andalusia (Spanyol Muslim) menjadi contoh unik integrasi ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur dalam peradaban Islam. Kota seperti Cordoba memiliki perpustakaan dengan ratusan ribu manuskrip, sementara Granada melahirkan keindahan arsitektur seperti Alhambra.

⁶ Al-Attas, S. M. N. *The Concept of Islamic Civilization Revisited*. Kuala Lumpur: ISTAC, 2020, hlm. 102.

➤ 2.5 Masa Kemunduran dan Kolonialisme

Kemunduran peradaban Islam mulai terlihat setelah jatuhnya Baghdad ke tangan Mongol pada 1258 M. Faktor internal seperti konflik politik, korupsi, dan stagnasi intelektual, ditambah dengan kolonialisme Barat pada abad ke-18 dan 19, mempercepat runtuhnya kekuatan dunia Islam.

3. Menjelaskan Perluasan Wilayah Integrasi Nilai Peradaban Dan Hukum Islam Kontribusi Peradaban Islam terhadap Dunia

Integrasi nilai peradaban dan hukum Islam menjadi isu penting dalam upaya mewujudkan masyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan. Hukum Islam tidak lahir di ruang hampa, melainkan tumbuh dan berkembang dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang dinamis. Sejarah menunjukkan bahwa peradaban Islam mencapai puncak kejayaannya ketika hukum Islam mampu bersinergi dengan ilmu pengetahuan, filsafat, seni, dan tata pemerintahan yang maju. Dalam konteks modern, integrasi ini semakin penting mengingat tantangan globalisasi, teknologi, dan pluralitas masyarakat. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam membangun peradaban modern tanpa kehilangan prinsip-prinsip fundamentalnya?

Peradaban Islam memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang:

- a) Ilmu Pengetahuan dan Filsafat.
- b) Al-Khawarizmi dikenal sebagai bapak aljabar.
- c) Ibnu Sina menulis *Al-Qanun fi al-Tibb* yang menjadi rujukan kedokteran di Eropa hingga abad ke-17.
- d) Seni dan Arsitektur.
- e) Masjid Cordoba, Kubah Batu (Dome of the Rock), dan Taj Mahal merupakan warisan seni arsitektur Islam yang menggabungkan keindahan dan spiritualitas.
- f) Tata Kota dan Pertanian.
- g) Sistem irigasi di Andalusia menginspirasi pertanian di Eropa selatan.
- h) Hukum dan Administrasi
- h) Konsep pasar yang diatur oleh hisbah dan lembaga qadhi (hakim) memberi dasar bagi sistem hukum modern.

➤ 3.1 Hukum Islam dalam Sejarah Peradaban

Sejak masa Rasulullah SAW, hukum Islam sudah memadukan dimensi spiritual dan sosial. Piagam Madinah (622 M) merupakan bukti awal bahwa hukum Islam dapat menjadi dasar tata kelola masyarakat multikultural. Pada masa Khilafah Abbasiyah (750-1258 M), hukum Islam berkembang seiring kemajuan ilmu pengetahuan. Ulama fiqh seperti Abu Hanifah, Malik, al-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal merumuskan mazhab-mazhab hukum yang fleksibel sehingga dapat diterapkan di berbagai

wilayah dengan konteks budaya yang berbeda. Selain itu, lembaga Bait al-Hikmah di Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan yang memadukan pemikiran Yunani, Persia, dan India dengan nilai-nilai Islam. Perkembangan ilmu kedokteran, astronomi, dan filsafat pada masa itu menunjukkan bahwa hukum Islam tidak anti terhadap ilmu dan peradaban.⁷

➤ 3.2 Prinsip Integrasi Hukum Islam dan Peradaban

Ada beberapa prinsip utama yang memungkinkan integrasi antara hukum Islam dan nilai peradaban:

- a) Prinsip Kemaslahatan (Maslahah Mursalah)
Hukum Islam menekankan bahwa setiap ketetapan hukum harus membawa kemaslahatan bagi manusia. Misalnya, regulasi tentang lalu lintas modern dapat dimasukkan ke dalam hukum Islam melalui prinsip menjaga jiwa (hifz al-nafs).
- b) Prinsip Keadilan Universa
Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan bahkan terhadap pihak yang berbeda agama atau etnis (QS. al-Ma'idah [5]: 8).
- c) Prinsip Dinamika Hukum (Tathawwur al-Ahkam)

⁷ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2021, hlm. 67

Hukum Islam memiliki mekanisme ijtihad untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan teks suci sebagai fondasi.

d) Prinsip Dialog Peradaban

Sejarah membuktikan bahwa peradaban Islam maju karena keterbukaannya terhadap ilmu dari peradaban lain, seperti filsafat Yunani dan matematika India.

➤ 3.3 Hukum Islam dan Ilmu Pengetahuan Modern

- Integrasi hukum Islam dan peradaban modern terlihat dalam berbagai bidang:
- Ilmu Kedokteran dan Bioetika
Isu seperti transplantasi organ, bayi tabung, dan rekayasa genetika memerlukan fatwa dan ijtihad baru yang memadukan teks agama dengan temuan medis modern.
- Teknologi Informasi
Fenomena e-commerce, cryptocurrency, dan keamanan data pribadi memunculkan tantangan hukum baru yang harus dijawab melalui ijtihad kontemporer.
- Ekonomi Syariah
Lahirnya perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan obligasi syariah (sukuk) merupakan bukti bahwa hukum Islam mampu

mengintegrasikan prinsip syariah dengan sistem keuangan global.⁸

➤ 3.4 Integrasi Nilai Islam dalam Tata Kelola Negara

Beberapa negara mayoritas Muslim telah Muslim telah berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum dan pemerintahan modern:

- a) Mesir: Konstitusi Mesir menyatakan bahwa prinsip-prinsip syariah merupakan sumber utama legislasi, tetapi tetap mengadopsi sistem hukum sipil modern.
- b) Malaysia: Mengembangkan hukum keluarga Islam dan perbankan syariah di samping sistem hukum perdata.
- c) Indonesia: Menerapkan hukum Islam dalam bidang perkawinan, perbankan syariah, dan zakat, sambil tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara.

➤ 3.5 Tantangan Integrasi di Era Globalisasi

Globalisasi menghadirkan tantangan serius bagi integrasi hukum Islam dan peradaban:

1. Sekularisasi: Pemisahan agama dari negara di beberapa negara Muslim memarginalkan peran hukum Islam.
2. Pluralisme Agama: Masyarakat multikultural memerlukan hukum yang inklusif dan toleran terhadap perbedaan keyakinan.

⁸ Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Reprint ed. Chicago: University of Chicago Press, 2020, hlm. 88

3. Radikalisme: Kelompok ekstremis sering memaksakan tafsir sempit terhadap hukum Islam, mengabaikan prinsip maqasid al-syari'ah.⁹
- 3.6 Model Integrasi Hukum Islam dan Peradaban
- Para pemikir Muslim menawarkan beberapa model integrasi, antara lain:
1. Model Substansial
Menekankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan moralitas daripada simbol- simbol formal hukum Islam.
 2. Model Partisipatif
Melibatkan ulama, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses legislasi agar hukum Islam relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.
 3. Model Kontekstual
Memahami teks-teks hukum Islam sesuai konteks sosial, budaya, dan sejarah setempat.

2. Hukum Islam dalam pembentukan tatanan social global.

Globalisasi merupakan salah satu fenomena paling menentukan dalam peradaban kontemporer. Ia telah mengubah wajah dunia dengan mempertemukan bangsa-bangsa, mempercepat arus informasi, menguatkan interdependensi ekonomi, dan mendorong terbentuknya sistem nilai yang semakin bersifat global. Dalam konteks inilah hukum Islam

⁹ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 56

perlu dilihat tidak hanya sebagai seperangkat norma keagamaan yang mengatur kehidupan ritual, melainkan juga sebagai sistem hukum dan etika universal yang berpotensi berkontribusi pada pembentukan tatanan sosial global.¹⁰ Hukum Islam (syariah) memiliki cakupan yang luas, meliputi hubungan manusia dengan Allah (ibadah), sesama manusia (muamalah), maupun dengan alam sekitar. Hal ini menjadikannya relevan dalam menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan yang lintas batas negara, seperti krisis lingkungan, keadilan ekonomi, isu hak asasi manusia, perdamaian dunia, serta ketegangan antar peradaban.¹¹ Dalam tradisi keilmuan Islam, hukum bukan hanya kumpulan aturan kaku, tetapi sistem nilai yang senantiasa mempertimbangkan kemaslahatan manusia (masalah mursalah) dan prinsip keadilan (al-'adl).¹²

Sejarah membuktikan bahwa hukum Islam telah memainkan peranan penting dalam membentuk tatanan sosial yang berpengaruh secara global. Pada masa kejayaan peradaban Islam klasik (abad ke-8 hingga 13 M), syariah tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai dasar

¹⁰ Kamali, Mohammad Hashim. *Islam and Justice: Perspectives on Social Justice and Human Rights in Islam*. Kuala Lumpur: IAIS Malaysia, 2020, hlm. 45

¹¹ Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2021, hlm. 67

¹² Esposito, John L. *Shariah: What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press, 2021, hlm. 132

penyusunan sistem pemerintahan, administrasi publik, perdagangan internasional, hingga pengaturan hubungan diplomatik antarnegara.¹³ Misalnya, prinsip larangan melakukan agresi, kewajiban menepati perjanjian (al-wafa bi al-'ahd), dan perlindungan terhadap tawanan perang telah dipraktikkan jauh sebelum lahirnya hukum internasional modern seperti Konvensi Jenewa.¹⁴

Dalam dunia kontemporer, peran hukum Islam semakin mendapat sorotan seiring dengan meningkatnya kesadaran umat Muslim terhadap pentingnya mengaktualisasikan syariah dalam berbagai aspek kehidupan.¹⁵ Di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan baru: sistem hukum internasional yang bercorak sekuler sering kali dipandang kurang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, dalam isu HAM, syariah menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlindungan nilai moral, sedangkan deklarasi internasional sering kali lebih menekankan kebebasan individu secara absolut. Perbedaan paradigma ini

¹³ Hallaq, Wael B. *Reforming Modernity: Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*. New York: Columbia University Press, 2019, hlm. 55

¹⁴ Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *The Concept of Islamic Civilization Revisited*. Kuala Lumpur: ISTAC, 2020, hlm. 102

¹⁵ Ramadan, Tariq. *Islam and the Arab Awakening*. Oxford: Oxford University Press, 2019, hlm. 73

menimbulkan kebutuhan untuk mencari titik temu agar syariah tidak terpinggirkan, tetapi justru memberikan kontribusi positif bagi tata dunia baru.¹⁶ Selain itu, munculnya sistem ekonomi Islam dalam skala global menjadi bukti nyata bahwa hukum Islam mampu menawarkan alternatif yang relevan di era modern. Perbankan syariah, sukuk (obligasi Islam), hingga asuransi syariah telah berkembang pesat di banyak negara, bahkan di negara-negara non-Muslim seperti Inggris, Jepang, dan Amerika Serikat.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptif dan inovatif ketika diterapkan dengan pendekatan yang kontekstual.¹⁸ Dengan kata lain, hukum Islam dapat menjadi salah satu aktor penting dalam membentuk wajah globalisasi yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan. Pendahuluan panjang ini ingin menegaskan bahwa pembicaraan tentang hukum Islam dalam tatanan sosial global bukanlah wacana utopis atau retorika semata. Ia berakar pada sejarah panjang interaksi Islam dengan dunia internasional, didukung oleh prinsip-prinsip universal syariah, serta didorong oleh

¹⁶ Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 2020, hlm. 88

¹⁷ Nasr, Seyyed Hossein. *Knowledge and the Sacred: Rediscovering Islamic Intellectual Heritage*. London: Routledge, 2020, hlm. 94

¹⁸ Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press, 2022, hlm. 56

kebutuhan kontemporer untuk menghadirkan sistem nilai yang mampu menjawab problematika dunia. Maka, bab ini akan menguraikan prinsip dasar hukum Islam yang relevan bagi tatanan global, implementasi konkret dalam berbagai bidang, serta tantangan dan peluang yang dihadapi di tengah dinamika globalisasi.

Peradaban Islam tidak berkembang secara terisolasi. Proses translasi karya-karya ilmuwan Muslim ke bahasa Latin melalui Toledo dan Sisilia membuka jalan bagi lahirnya ilmu pengetahuan modern di Eropa. Tanpa kontribusi ilmuwan Muslim, kemajuan sains Barat mungkin tidak akan secepat itu. Pembaruan hukum Islam merupakan keniscayaan dalam menghadapi perubahan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terus bergerak cepat. Umat Islam hidup dalam dunia yang semakin kompleks, di mana realitas global menuntut fleksibilitas hukum tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.¹⁹ Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana hukum Islam dapat memberikan jawaban atas tantangan modernitas tanpa kehilangan identitasnya?

Pembaruan hukum Islam (*tajdid al-fiqh*) bukan berarti merombak seluruh struktur hukum, melainkan

¹⁹ Siddiqui, Mona. *Human Struggle: Christian and Muslim Perspectives*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021, hlm. 121

memposisikannya agar tetap relevan dengan konteks kekinian. Sejarah mencatat, pembaruan pemikiran hukum selalu terjadi di setiap era, mulai dari masa klasik hingga kontemporer.

1. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Tata Sosial Global

1) Keadilan Universal

Islam mewajibkan umatnya untuk berlaku adil bahkan kepada pihak yang berbeda agama dan bangsa. QS. Al-Maidah [5]:8 menegaskan bahwa kebencian terhadap suatu kaum tidak boleh menghalangi tegaknya keadilan.²⁰

2) Perlindungan Hak Asasi Manusia

Lima prinsip maqashid al-shariah—menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—dapat disejajarkan dengan prinsip-prinsip dasar HAM dalam hukum internasional, walau terdapat perbedaan dalam detail penerapannya.

3) Kemaslahatan Global

Syariah menekankan kemaslahatan yang bersifat universal. Misalnya, dalam isu lingkungan hidup, Islam menekankan prinsip larangan melakukan kerusakan di muka bumi (QS. Al-A'raf [7]:56).

4) Toleransi dan Dialog Antarperadaban

Prinsip ta'aruf (saling mengenal) sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat [49]:13 memberikan

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Kemenag RI, 2019), QS. Al-Maidah[5]:8

landasan teologis bagi kerjasama lintas bangsa dan agama.

2. Implementasi Hukum Islam dalam Dunia Modern

1) Hukum Internasional

Banyak prinsip syariah terkait perang, perdamaian, dan perjanjian sejalan dengan hukum internasional modern. Misalnya, larangan membunuh non-kombatan telah diterapkan sejak masa Rasulullah SAW dan para khalifah.

2) Ekonomi Global

Perbankan syariah dan instrumen keuangan Islam berkembang pesat sebagai alternatif dari sistem kapitalis global. Negara-negara Barat pun mulai membuka ruang bagi Islamic finance.

3) Isu Sosial dan Lingkungan

Syariah menekankan tanggung jawab sosial seperti zakat, wakaf, dan larangan israf (berlebih-lebihan). Prinsip ini relevan untuk menghadapi krisis global seperti kesenjangan sosial dan perubahan iklim.

3. Tantangan dan Peluang

Hukum Islam memiliki potensi besar dalam membentuk tatanan sosial global yang lebih adil dan manusiawi. Prinsip maqashid al-shariah mampu memberikan fondasi normatif dalam merespons isu-isu kemanusiaan, ekonomi, dan lingkungan.

BAB 2

Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW Relevansi Konteks Sosial Turunnya Hukum Islam di Masa Nabi Muhammad SAW Terhadap Prinsip Maqashid Al-Syari'ah

1. Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Hukum itu adalah suatu larangan yang ditujukan kepada seseorang atau suatu kaum yang berguna memberikan batasan dalam melakukan sesuatu hal. Adanya hukum dapat mengubah suatu keyakinan yang lama menjadi suatu keyakinan yang baru. Perubahan Suatu keyakinan yang baru itulah yang akan membuat keyakinan yang terdahulu menjadi keyakinan yang lebih terarah sesuai dengan keinginan pemangku pembuatan keyakinan dan sebaliknya.

Islam lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Jahiliyah di masyarakat arab pada saat Nabi Muhammad SAW adalah bagaikan sel sperma yang membuat perempuan mengandung. Ajaran-ajaran islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad memberikan aktivitas baru bagi kejahilan yang sedang terjadi di masyarakat Arab pada saat itu. Terutama hal-hal mengenai hukum yang asalnya itu adalah wahyu dan petunjuk dari Allah SWT.²¹

²¹ Milla Hanifah dkk, *Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), h. 49.

Ciri-ciri hukum islam ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang diantaranya , hukum islam bersumber dari buah pemikiran agama islam seperti Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, ada kaitannya dari ciptaan kepada penciptanya dan sebaliknya, terdapat istilah seperti Syariah dan Fiqh. Syariah sendiri merupakan ketentuan yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW sedangkan Fiqh sendiri merupakan produk pemikiran manusia yang berasal dari nash-nash yang sifatnya itu adalah umum.²²

Pada saat hukum islam turun dilatar belakangi oleh masyarakat arab yang sangat memprihatinkan sehingga pada saat itu Nabi Muhammad selalu mengasingkan diri dan menyendiri ke gua hira di Jabal Nur. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad membawa wahyu allah mengenai ayat-ayat hukum. Menurut Abdul wahab Khallaf ayat-ayat hukum tentang ibadah terdapat 140 ayat di dalam Al-Qur'an yang bahasannya itu mengenai shalat, zakat dan haji dan ayat-ayat mengenai muamalah terdapat 228 ayat. Lebih kurang 3% dari jumlah ayat-ayat yang ada dalam Al-Qur'an. Perkembangan hukum islam ini adalah awalan lahirnya syri'ah dan perkembangan fiqh. Ini terjadi sejak terhitung dari turunnya AL-Qur-

²² Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Tahun terbit digital 2022), h. 8.

an 610M sampai Nabi Muhammad SAW tiada 632M. Periode ini terbagi menjadi 2 yaitu tasyri Mekkah dan Tasyri Madinah.²³

1. Tasyri Mekkah

Pada waktu ini penyampaian sesuatu kepada seseorang dan perubahan tahapan berdasarkan ishmah. Ishmah sendiri adalah tidak ada sesuatu yang mengalangi sehingga semuanya terserah kepada siapa dia yang ingin melakukan sesuatu terhadap apa yang ingin dia pilih. Mahmoud ialah seorang ustad memberikan pemikiran bahwasanya sudut pandang yang belum dilaksanakan pada saat itu dan akan dilaksanakan pada waktunya akan selalu pernah ada sebagai asal muasal suatu larangan atau pedoman. Dia hanya ditunda pengaplikasiannya diwaktu yang memang seharusnya pengaplikasian itu diperlukan dikemudian hari.²⁴

Periode ini juga ayat-ayat yang diturunkan adalah tentang awal memberitahu prinsip-prinsip islam yang kegunaannya memberikan keyakinan berupa suatu ajakan bangsa quraisy dalam tauhid bergama dan menjauhi atau tidak menyembah berhala. Hal lain juga untuk tameng siapa mereka yang mengikut, supaya aman dari hal yang membuat mereka terancam seperti aniaya oleh orang agamanya

²³ Hikmatullah, Mohammad Hifni, *Hukum Islam Dalam Formulasi Hukum Indonesia*, (Serang: A-Empat, 2021), h. 27-28.

²⁴ Izomiddin, *Falsafah Syariah Hukum Islam Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan, dan Karakteristik Hukum Islam dalam Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2023), h. 86.

bukan islam, karena masa itu mereka tidak setuju dengan rasullulah yang membawa agama.²⁵

Jika dilihat secara luas ayat-ayat Makiyyah menjelaskan pada hal hal pokok, mereka lebih kearah tauhid yang memberitahu hal-hal berbau ghaib seperti iman kepada penciptanya yaitu Allah SWT, Malaikat, Hari Kiamat/Kehancuran dan adanya nyawa setelah tidak adanya nyawa. Pikiran Insan dengan ayat-ayat tersebut menyentuh melalui peristiwa gabungan daripada beberapa galaksi, dan memberikan pendapat salah dan menyampaikan pendapat yang benar adanya hal buruk dalam diri dan sosial, seperti selalu tidak puas akan apa yang telah ada, tamak dan kekikiran. Hal inilah membuat para orang yang paham di bidangnya menelaah tidak dengan dekat makna Al-Qur'an , karena ayat-ayat Makiyyah menekankan pada ketauhidan, maka isinya tidak ada toleransi mengenai kesyirikan lebih banyak.

Dalam ketauhidan, Nabi Muhammad SAW memberikan keyakinan berupa ajaran untuk umat islam dan masyarakat Arab secara spesifik bahwa sesuatu tanpa adanya larangan merupakan sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sesuatu tanpa adanya larangan sama angkanya dengan tahap per tahap.

Suatu hal tanpa adanya larangan menjadi hal yang sangat penting karena dengan hal tersebutlah ,

²⁵ Ulva Hiliyatur Rosida dkk, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, (Tasikmalaya: Edu Publisher, 202, h. 30).

insan bisa tidak memegang pengikat tradisional (berhalaatau syirik), sehingga menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan di muka bumi. Maka dari itu, Al-Qur'an pada periode Mekah ini berbicara tentang akhlak, dengan seruan untuk menjauhi perbuatan keji dan tercela, pembunuhan, perilaku buruk terhadap perempuan, menginjak hak asasi manusia, perilaku licik dan curang dalam muamalah seperti mengurangi timbangan/takaran.²⁶

2. Tasyri Madinah

Fase Madinah, dalam bukunya, Hitty menyatakan bahwa Arabisasi atau nasionalisasi Islam mulai dilakukan. Jumat menjadi pengganti Sabat; azan menggantikan suara terompet dan gong. Ramadan ditetapkan sebagai bulan puasa; Makkah sebagai arah kiblat menjadi pengganti kiblat sebelumnya yaitu Yerussalem; ibadah haji dilakukan sebagai ritual Islam.

Pada tahun 628, Nabi Muhammad saw. memimpin delegasi dalam perjanjian Hudaibiah, berjarak 15,3 km dari Makkah, yang menyepakati bahwa orang Islam harus mendapatkan perlakuan yang sama dengan orang Makkah. Perjanjian ini mengakhiri peperangan dengan orang-orang Quraisy.

Fase Madinah berlangsung selama 10 tahun, yaitu sejak Nabi saw. hijrah hingga beliau wafat pada tahun 11 Hijriyah. Dalam fase ini, umat

²⁶ Abdul Wahid1 dan Jalaludin, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam, Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 2 September 2022, h.2.4721-4722.

Islam berkembang pesat. Pada masa initalyri“merupakan peletakan dasar-dasar pokok dan prinsip umum. Di akhir tahun masa Nabi Muhammad saw, beberapa hukum keluarga dibentuk sebagai berikut: pembatasan poligami dalam struktur keluarga patrilineal, pengaturan kewarisan yang difokuskan pada hak individu, larangan tradisi penyembahan berhaladan minuman keras dan larangan memakan babi, tradisi sunatan diizinkan dan selanjutnya menjadi ajaran penting dalam Islam, penggunaan kalender tahunan dari kalender Qamariah (berdasarkan perputaran bulan), praktik salat dan penyempurnaan haji (tahun 632 H). Sehingga dapat dimengerti bahwa pada periode Nabi saw.²⁷

a) Piagam Madinah

Para sejarawan dan sarjana hukum Islam kontemporer memandang Piagam Madinah sebagai landasan awal munculnya konsep negara hukum Islam yang inklusif. Berbeda dengan model kekuasaan otoriter atau sistem tribal yang berbasis kekuatan suku, Piagam Madinah menciptakan pranata hukum yang berpijak pada norma, keadilan, dan kesepakatan

²⁷ Muannif Ridwan dkk, *SEJARAH MAKKAH DAN MADINAH PADA AWAL ISLAM (Kajian Tentang Kondisi Geografis, Sosial Politik, dan Hukum Serta Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam)*, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 7 No 1 (Juni) 2021, h. 1-20, h.11.

antar warga. Inilah yang menjadikan Piagam Madinah sebagai salah satu prestasi monumental dalam sejarah politik Islam awal, dan sebagai titik tolak penting dalam pembangunan peradaban Islam yang menjunjung prinsip syura (musyawarah), hak asasi, dan supremasi nilai-nilai moral dalam tata kelola masyarakat.

1. Konteks Sosial-Politik Masyarakat Madinah Sebelum Piagam

Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kota tersebut yang dahulu dikenal sebagai Yatsrib, merupakan wilayah dengan dinamika sosial politik yang kompleks. Penduduknya terdiri dari dua kelompok besar: suku Arab seperti Aus dan Khazraj, serta komunitas Yahudi yang terbagi dalam beberapa kabilah besar seperti Bani Qaynuqa', Bani Nadhir, dan Bani Qurayzah. Kedua kelompok ini sering terlibat dalam konflik terbuka dan tidak memiliki otoritas tunggal yang mampu mendamaikan atau menata sistem sosial mereka secara permanen. Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah bukan hanya merupakan perpindahan geografis, tetapi juga momentum strategis dalam membentuk masyarakat Islam yang memiliki otonomi politik dan identitas sosial baru. Kehadiran beliau sebagai pemimpin spiritual sekaligus pemimpin sosial memberikan peluang untuk menyusun kesepakatan kolektif sebagai dasar pembentukan masyarakat baru. Inilah konteks yang melatarbelakangi lahirnya Piagam Madinah

2. Proses Penyusunan dan Tujuan Strategis Piagam

Penyusunan Piagam Madinah merupakan inisiatif langsung dari Nabi Muhammad yang bertujuan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat dalam satu sistem yang menjamin keadilan dan keamanan bersama. Dokumen ini dirancang sebagai perjanjian yang mengikat, di mana setiap kelompok, baik Muslim, Yahudi, maupun non-Muslim lainnya, memiliki kedudukan hukum dan hak yang jelas dalam struktur masyarakat baru. Dengan dirumuskannya piagam ini, Nabi melakukan transformasi sosial-politik penting dari komunitas tribal yang bersifat terpisah menjadi satu entitas politik bersama yang disebut ummah. Konsep ummah ini menjadi revolusioner karena tidak hanya mencakup orang-orang yang bersuku sama atau memiliki agama yang sama, tetapi mereka yang bersedia tunduk kepada sistem sosial bersama berdasarkan keadilan dan tanggung jawab kolektif

3. Struktur dan Substansi Hukum Piagam Madinah

Kewajiban antarwarga, pembelaan bersama terhadap ancaman eksternal, dan pengakuan atas kebebasan beragama. Struktur piagam menunjukkan pendekatan legal yang sistematis dan tidak sekadar bersifat deklaratif, melainkan juga mengikat dan operasional.

Beberapa pasal penting yang menonjol antara lain

- Pasal 2: "Kaum Mukminin dan orang-orang yang mengikuti mereka, menyatu sebagai satu umat, terpisah dari umat lainnya."
- Pasal 16: "Kaum Yahudi dari Bani 'Awf adalah satu umat dengan kaum Mukminin, selama mereka tetap setia dan tidak melakukan pengkhianatan."
- Pasal 25–36: berisi klausul yang mengatur hubungan dan hak komunitas Yahudi serta kebebasan mereka dalam menjalankan agama mereka²⁸

Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7, meskipun bukan dokumen resmi tentang Hak Asasi Manusia (HAM), memiliki peran penting dalam pengembangan prinsip-prinsip HAM yang relevan dengan tatanan sosial-politik modern. Piagam ini menyatukan berbagai kelompok masyarakat, termasuk umat Muslim dan Yahudi, dalam satu perjanjian yang menegaskan hak-hak dasar yang harus dihormati bersama, tanpa memandang agama atau suku.

Dalam hal penyelesaian konflik sektarian, piagam ini berfungsi sebagai instrumen yang meredam potensi ketegangan dengan menetapkan aturan penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Piagam Madinah juga menjadi dasar

²⁸ Syahla Aura Pusparania dan Tenny Sudjatnika, *Piagam Madinah Sebagai Fondasi Konstitusi Islam: Telaah Historis dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam*, Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah, Volume 2 No. 7 2025, 1267 - 1274, h. 1269-1270

penting bagi prinsip toleransi dalam Islam, di mana non-Muslim tidak dipaksa untuk memeluk Islam, tetapi tetap memiliki hak yang sama untuk hidup berdampingan secara damai. Dengan demikian, Piagam Madinah bukan hanya berfungsi sebagai dokumen hukum pertama, tetapi juga sebagai fondasi bagi pembentukan masyarakat yang adil, inklusif, dan harmonis, mengedepankan prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan kerjasama antar kelompok sosial.

Dalam hal politik, piagam ini menciptakan sistem pemerintahan yang inklusif dengan mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim sebagai satu komunitas politik (*ummah wahidah*). Setiap kelompok, baik Muslim maupun non-Muslim, memiliki hak dan kewajiban yang setara, serta kewajiban untuk menjaga keamanan bersama. Namun, meskipun awalnya berfungsi dengan baik, pelanggaran perjanjian oleh beberapa suku Yahudi, ketegangan politik, dan perubahan komposisi sosial menyebabkan Piagam Madinah tidak lagi relevan setelah beberapa tahun, terutama setelah Perang Khandaq yang melibatkan pengkhianatan oleh Bani Quraizhah.

Meskipun Piagam Madinah berakhir efektif setelah beberapa tahun, dampaknya terhadap masyarakat tetap besar. Piagam ini menjadi contoh pertama dalam sejarah Islam tentang pemerintahan yang berbasis pada toleransi, keadilan, dan

kerjasama antar kelompok. Dengan menjamin kebebasan beragama, pengaturan hak dan kewajiban yang setara, serta perlindungan dari ancaman eksternal, Piagam Madinah menunjukkan pentingnya pemerintahan yang inklusif dan adil. Prinsip-prinsip ini tetap menjadi landasan bagi banyak sistem pemerintahan yang mengutamakan keberagaman dan persatuan dalam masyarakat hingga saat ini²⁹

2. Relevansi Konteks Sosial Turunnya Hukum Islam di Massa Nabi Muhammad SAW Terhadap Prinsip Maqashid Al-Syari'ah

Hukum Islam merujuk pada hadirnya rasa saling bertoleransi antar umat beragama pasca adanya fenomena keragaman dan perbedaan dalam interpretasi dan penerapan hukum Islam di kalangan masyarakat Muslim. Baik antara muslim ke muslim maupun muslim ke non-muslim. Sejarah hukum Islam dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW. yang merupakan sumber hukum Islam utama, yaitu Al-Quran dan Sunah. Dalam masa kehidupannya, Nabi Muhammad SAW. Secara langsung memberikan petunjuk dan keputusan hukum dalam berbagai situasi, baik melalui wahyu atau tindakan dan perkataannya yang dijadikan contoh atau sunah.

²⁹ Sofa Sofiatul Azizah dan Dadang Yudhistira, *Relevansi Piagam Madinah Dalam Pembentukan Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Global: Tinjauan Sejarah Dan Hukum Islam*, Journal Of Islamic Economics, Volume 4 Nomor 1, Juni 2025: 21-29, h. 25-27.

Periode ini merupakan semasa Rasulullah SAW masih hidup. Penetapan hukum Islam seiring dengan turunnya kitab suci Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Jadi Al-Qur'an jelas menjadi sumber hukum utama sejak awalnya hingga sekarang, dan ini tidak ada perbedanan di kalangan fuqaha. Pembentukan hukum langsung dilakukan oleh Rasulullah SAW, bahkan apabila ayat yang turun belum menjelaskan sebuah peristiwa yang menuntut adakan ketetapan hukum, maka Rasulullah SAW. menetapkan yang tentunya dengan bimbingan dari Allah SWT. dan hal ini disebut dengan sunnah.³⁰

1. Pluralisme Hukum Islam Era Rasulullah

Pluralisme hukum Islam di masa Rasulullah SAW tidak terlalu berkembang seperti yang ada pada masa-masaelanjutnya. Sumber hukum Islam saat itu hanya Al-Quran dan as-Sunah, jika ada persoalan masyarakat segera dilaporkan kepada Rasulullah. Hal ini karena pada masa itu, hukum Islam yang menjadi acuan utama dalam menentukan hukum adalah Rasulullah sendiri sebagai penerima wahyu berupa Al-Quran dan Sunah.

Hukum yang berasal dari sumber lain belum terlalu banyak. Meskipun demikian, pada masa itu, terdapat beberapa kejadian di mana Rasulullah SAW

³⁰ Muhammad Makrufliis, "Periodisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah", Jurnal IndraTech, Vol. 2 No. 1, Mei 2021, hlm. 115.

memberikan toleransi dan pengakuan terhadap hukum yang berbeda dengan Islam. Salah satu contohnya adalah ketika Rasulullah memberikan perlakuan yang sama terhadap penduduk Yahudi di Madinah dan sama seperti perlakuannya pada kaum muslim sehingga Rasulullah menghormati keberadaan hukum Yahudi dan membiarkan mereka menjalankan hukum mereka sendiri.

Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan kebebasan dalam memilih agama. Dalam hal kebebasan beragama digambarkan bahwa agama merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, yang tidak diperkenankan untuk memaksakan keyakinan kepada orang lain. Pada masa itu, ada orang-orang yang masuk Islam, namun tetap ingin menjalankan beberapa praktik keagamaan mereka sebelum masuk Islam. Rasulullah SAW memberikan toleransi dan mengizinkan mereka melakukannya. Dengan banyaknya agama di Arab sebagai contoh bahwa keberagaman memang sudah sejak dahulu ada, sehingga pada awal masuk Islam, Nabi membuat piagam Madinah untuk mengatasi persoalan perbedaan tersebut. Perbedaan sesembahan bagi mereka tidak ditampakkan secara terang-terangan melalui konflik, mereka tidak mau tahu urusan terhadap sesembahan yang lain selagi tidak membuat keonaran.³¹

³¹ Suaidi Suaidi, *"Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam; Dari Era Rasulullah ke Fikih Mazhab"*, Jurnal of

2. Tasyri' pada masa Nabi

Tasyri' pada masa Nabi disebut masa pembentukan hukum (al-insya' wa al-takwin), karena pada masa beliau inilah mulai tumbuh dan terbentuknya hukum Islam, yaitu tepatnya ketika Nabi hijrah ke Madinah dan menetap di sana selama 10 tahun. Sumber asasinya adalah wahyu, baik Alquran maupun sunnah Nabi yang terbimbing dengan wahyu. Semua hukum dan keputusan-nya didasarkan wahyu. Masa ini sekalipun singkat, tetapi sangat menentukan untuk perkembangan hukum dan keputusan hukum berikutnya.

Sumber atau kekuasaan tasyri' pada periode ini dipegang oleh Rasulullah sendiri dan tidak seorang pun yang boleh menentukan hukum suatu masalah, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dengan adanya Rasulullah di tengah-tengah mereka serta dengan mudahnya mereka mengembalikan setiap masalah kepada beliau, maka tidak seorang pun dari mereka berani berfatwa dengan hasil ijtihadnya sendiri. Bahkan jika mereka dalam menghadapi suatu peristiwa atau terjadi persengketaan, mereka langsung mengembalikan persoalan itu kepada Rasulullah dan beliaulah yang selanjutnya akan memberikan fatwa kepada mereka, menyelesaikan sengketa, dan

menjawab pertanyaan dari masalah yang mereka tanyakan.³²

3. Dasar Dasar Tasyri'

Dasar tasyri' periode pertama ada tiga, yaitu Alquran, sunnah, dan ijtihad. Segala permasalahan yang dihadapi Nabi selalu merujuk kepada Alquran. Begitu pula dalam memutuskan hukum, juga ditetapkan melalui Alquran yang diturunkan kepada beliau.

Ijtihad Rasulullah dalam penetapan hukum terbimbing dengan wahyu, baik sebelum dihadapkan persoalan maupun setelah dihadapkan persoalan. Berikut ini adalah hal-hal yang dilakukan Nabi berkenaan dengan Ijtihad Nabi dilakukan:

- a. Jika dihadapkan suatu masalah, Nabi menunggu wahyu.
- b. Jika wahyu tidak datang, Nabi berijtihad dengan berpedoman ruh syariat, kemaslahatan, atau permusyawaratan.
- c. Nabi adalah satu-satunya yang menjadi sumber hukum, karena segala persoalan dikembalikan kepada beliau.
- d. Secara langsung, Nabi adalah pembuat hukum. Akan tetapi secara tidak langsung, Allah adalah pembuat hukum.
- e. Nabi bertugas menyampaikan dan melaksanakan hukum.

³² Abdul Majid Khon, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: AMZAH, 2022), hlm. 16.

Alquran dan sunnah dijadikan sebagai pedoman sekaligus sumber hukum. Jika tidak ayat yang turun kepada Nabi untuk menjawab masalah yang timbul, maka beliau berijtihad.

4. Pemegang Wewenang Tasyri'

Pemegang wewenang tasyri masa ini dipegang Rasulullah sendiri, tidak ada orang lain yang memutuskan, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Segala permasalahan yang timbul di kalangan kaum muslimin, langsung di-tanyakan kepada Rasulullah. Setelah itu beliau menjawab, memutuskan perkara, dan berfatwa. Jawaban beliau adakalanya dengan menggunakan ayat-ayat Alquran atau hasil ijtihad yang mendapat ilham dari Allah. Semua itu dijadikan tasyri' bagi kaum muslimin dan merupakan perundang-undangan yang wajib dipatuhi.

Memang ada sebagian sahabat yang berijtihad untuk memutuskan suatu perkara atau istinbath hukum suatu peristiwa dengan ijtihadnya. Namun itu tidak menunjukkan bahwa ada pemegang wewenang tasyri selain Rasulullah. Semua sahabat yang berijtihad itu harus mendapat persetujuan dari beliau, seperti contoh kasus berikut ini.³³

- 1) Ali bin Abi Thalib pernah diutus Rasulullah ke Yaman sebagai hakim. Beliau bersabda, "Semoga

³³ Abdul Majid Khon, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*....hlm.24.

Allah memberi hidayah di hatimu dan menegaskan lisanmu. Jika duduk dua orang yang bertengkar di hadapanmu, janganlah engkau putusan sebelum mendengar keterangan dari yang lain, sebagaimana engkau mendengar keterangan dari yang pertama. Sesungguhnya yang demikian itu lebih berhati-hati dalam keputusan." (HR. Al-Baihaqi).

- 2) Mu'adz bin Jabal ketika diutus Rasulullah ke Yaman, beliau bertanya, "Dengan apa engkau putusan, jika engkau dihadapkan suatu masalah yang tidak engkau dapatkan dalam kitab Allah dan sunnah Rasul?" Mu'adz menjawab, "Aku berijtihad dengan pendapatku." Beliau memujinya, "Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasulullah karena mendapat ridha dari Allah dan Rasul-Nya." (HR. Abu Dawud dan Al-Tirmidzi)
- 3) Iyadh Abu Khalid berkata, "Ada dua tetangga Ma'qal bin Yasar yang berseteru. Salah satunya bersumpah. Aku mendengar Ma'qal bin Yasar berkata bahwa Rasulullah bersabda, 'Barangsiapa yang bersumpah padahal ia yang mencuri harta saudaranya, maka ia bertemu Allah dalam keadaan marah.'" (HR. Ahmad)
- 4) Pada suatu hari, Rasulullah bersabda kepada Amr bin Al-Ash, "Putuskan hukum peristiwa ini." Amr balas bertanya, "Bagaimana aku berijtihad sedangkan engkau hadir di sini?" Beliau menjawab, "Betul. Jika keputusan-mu benar, engkau mendapat dua pahala; dan jika keputusanmu salah, engkau

mendapat satu pahala." (HR. Ahmad dan Al-Thabrani)

- 5) Pada suatu hari, ada dua orang sahabat yang sedang musafir. Ketika itu, tiba waktu shalat dan tidak ada air. Mereka bertayammum dan mendirikan shalat. Setelah itu, mereka ternyata mendapatkan air dan masih dalam waktu shalat. Salah satu dari mereka berjihad. Ia berwudhu dan mengulangi shalatnya. Sementara itu, satu orang yang lainnya tidak berwudhu dan tidak mengulangi shalatnya. (HR. Abu Dawud, Hakim, dan Al-Baihaqi)

Semua peristiwa di atas tidak menunjukkan bahwa sahabat berperan sebagai pemegang wewenang tasyri'. Rasulullah tetap menjadi pemegang tasyri' karena pada akhirnya mereka harus mendapat persetujuan beliau. Hal tersebut terjadi karena ada sejumlah alasan khusus yang tidak memungkinkan untuk segera dikembalikan kepada Rasulullah. Alasan-alasan khusus itu, antara lain sedang dalam perjalanan jauh; khawatir kehilangan kesempatan; dan keputusan yang mereka tetapkan itu bukan tasyri', melainkan sebatas pelaksanaan.³⁴

³⁴ Abdul Majid Khon, *Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*....hlm.27.

5. Pengertian Sejarah Hukum Islam (Ta'rikh Tasyri')

Mengenai sejarah hukum Islam atau dalam beberapa literatur istilah ini biasa disebut dengan târîkh tasyrî'. Hal tersebut penting karena pemahaman terhadap terminologi ini akan menjadi substansi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Tasyrî' memiliki sejarah pertumbuhan dan perkembangan dari masa ke masa, setapak demi setapak menuju kesempurnaan dan selalu seusai dengan kondisi masyarakatnya. Sejarah tasyrî berkembang sejak adanya Islam, yaitu sejak masa Rasulullah sampai dengan sekarang.

Dalam konteks apapun, sejarah (târîkh) dianggap sebagai entitas yang sangat mendasar dalam kehidupan. Sejarah adalah gambaran riil dari po-tret kehidupan yang sangat varian dan dinamis. Akumulasi perilaku sosial lainnya dalam kehidupan masyarakat plural dapat diamati dan dikritisi melalui fakta empirik peninggalan sejarah kehidupan manusia. Dengan demikian semua perilaku sosial, baik perilaku positif maupun negatif akan dapat dilacak melalui data-data historis.³⁵

Jika ditelisik lebih jauh, didapatkan bahwa syariah pada era Kenabian/Rasulullah yang berlangsung selama kurang lebih 22 tahun, terhitung sejak diangkatnya Nabi Muhammad SAW. menjadi Rasul (610 M) hingga wafat (632 M). Periode tersebut

³⁵ Panji Adam, *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hlm. 1

adalah kategori pertama turunnya syariat (Anin & Kahlmeyer, 2015). Selanjutnya, syariah pada era Khulafaur Rasyidin terhitung mulai wafatnya Nabi Muhammad SAW. (11 H) hingga akhir kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib. Kemudian, syariah era Tabi'in, kekhalifahan Umayyah sejak beralihnya kekhalifahan Ali Bin Abi Thalib ke tangan Muawiyah hingga awal abad ke-2 H. Periode selanjutnya adalah periode di era keemasan di tangan Dinasti Abbasiyyah yang berlangsung selama kurang lebih 250 tahun (189 H/720 M - 430 H/961 M), periode ini adalah masa keemasan dari periodisasi pembentukan syariah. Selanjutnya, periode kebangkitan syariah yang ditandai dengan pembentukan mazhab dan fikih yang dilakukan oleh ahl al-ra'yi dan ahl al-hadits. Dengan demikian, menurut Al-Fadli (1992), *tārīkh al-tashrī'* adalah mempelajari sejarah pembentukan dan perkembangan fikih Islam, yang meliputi perkembangan dan periodisasi sejarah, konteks yang mempengaruhi perkembangannya, pusat evolusinya, sejarah mazhabnya, serta metode dan sumber hukum Islam menurut pesantren.

Pada disiplin keilmuan sejarah modern, sumber biasanya juga dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Sastra *tārīkh al-tashrī'*, dari sudut pandang ini, tidak secara ketat menggunakan sumber-sumber primer. Buku-buku yang dianggap berwibawa dalam kajian Islam pada umumnya, seperti kitab fikih, tafsir, kumpulan hadis, dan kitab tarikh, tabaqat, dan

terjemah, digunakan terlepas apakah tergolong primer atau sekunder. Di sisi lain, beberapa kitab Tārīkh al-Tashrī' juga membahas materi yang biasanya terdapat dalam kitab fikih dan usul fikih.³⁶

Hukum Islam memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan umat Islam sejak masa awal perkembangan agama ini. hukum Islam berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi landasan utamanya. Seiring berjalannya waktu, hukum Islam mengalami perkembangan dan pembaharuan untuk menjawab tantangan dan dinamika kehidupan manusia yang terus berubah. Sejarah perkembangan hukum Islam dapat ditelusuri melalui beberapa periode utama, yaitu periode klasik, pertengahan, dan modern. Pada periode klasik, hukum Islam berkembang melalui upaya kodifikasi hukum oleh para ulama dalam bentuk kitab-kitab fiqh. Pada masa ini, muncul mazhab-mazhab fikih yang menjadi panduan hukum di berbagai wilayah dunia Islam. Periode pertengahan ditandai dengan pengaruh geopolitik dan interaksi dengan budaya lainnya, yang mendorong penyempurnaan hukum Islam melalui pengayaan interpretasi.

Selain itu, terdapat kesenjangan dalam studi yang mengkaji pembaruan hukum Islam dalam konteks spesifik lokal, seperti Indonesia atau kawasan

³⁶ Abdul Wahid, Jalaludin, “*Sejarah Perkembangan Hukum Islam*”, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2 September 2022, hlm. 3.

Asia Tenggara. Meski Indonesia dianggap sebagai salah satu laboratorium pembaruan hukum Islam, penelitian yang mengaitkan proses pembaruan ini dengan dinamika politik dan ekonomi lokal masih sangat terbatas.³⁷

6. Hukum Islam Terhadap Prinsip Maqashid Syari'ah

Maqasid al-Syariah adalah salah satu konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan atau maksud-maksud hukum Islam. Konsep ini memiliki peran kunci dalam membimbing pemahaman, interpretasi, dan implementasi hukum Islam. Untuk memahami lebih rinci makna dan konsep Maqasid al-Syariah, termasuk tujuan utama yang ingin dicapai dalam hukum Islam.³⁸

Secara etimologi maqashid as-syariah merupakan istilah gabungan dari dua kata: maqashid dan as-syariah. Kata maqashid merupakan bentuk prular (jamak) dari kata maqshad, qashd. Maqshid atau qushdu yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu dengan beragam makna, seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil, dan

³⁷ Pathur Rahman, *"Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam"*, Journal Research and Education Studies, Vol. 5 No.1, (Januari 2025), hlm. 52.

³⁸ Sumarta, Burhanudin, dan Budiyanto, *Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam*, Journa Khulasah Islamic Studies, Vol. 06 No. 1, Juni 2024, hlm. 21.

tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih lebihan dan kekuarangan. Sementara kata as-syariah secara etimologis bermakna jalan menuju mata air. Dalam terminologi fikih berarti hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk hambaNya, baik yang ditetapkan melalui al-Quran maupun Sunnah Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw.³⁹

³⁹ Jalili, *“Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam”*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 3 No. 02, September 2021, hlm. 73.

BAB 3

HUKUM ISLAM DI MASA KHULAFUR RASYIDIN DINAMIKA LEGISLASI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN : STUDI FATWA DAN QADHA SEBAGAI INSTRUMEN SYURA

1. Hukum Islam di Masa Khulafaur Rasyidin

Dari para sahabat Nabi yang terkemuka, Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah pertama. Setelah wafat, kepemimpinan Islam dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib secara berturut-turut. Keempat pemimpin ini memerintah selama 30 tahun, dari tahun 632 hingga 662 M. Dalam sejarah Islam, mereka dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, yang berarti para pemimpin yang membimbing umat Islam menuju jalan yang benar.⁴⁰

Pengganti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam dan kepala negara disebut khalifah. Jabatan ini dipegang secara bergantian oleh empat individu yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Periode

⁴⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, h. 171.

kepemimpinan mereka, dari wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 11 H hingga berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin pada tahun 40 H, merupakan era penting dalam sejarah fikih Islam. Setelah hukum-hukum syariat sempurna pada masa Nabi Muhammad SAW, lalu pindah ke zaman para sahabat, mereka harus memikul tanggung jawab mencari sumber-sumber syariat yang ada agar dapat menjawab segala perkembangan dan kejadian yang terus berlangsung dan tidak ada nas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.⁴¹

Pada masa Nabi Muhammad SAW, dakwah Islam masih terbatas di sekitar Jazirah Arab. Setelah wafatnya Nabi, kepemimpinan dilanjutkan oleh empat khalifah secara berurutan: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Menjelang akhir masa pemerintahan mereka, terjadi banyak konflik internal dan dinamika politik yang pada akhirnya menyebabkan kekuasaan beralih ke tangan Mu'awiyah.⁴²

Para khalifah yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin memiliki tanggung jawab besar dalam menetapkan hukum (*Tasyri'*) setelah wafatnya Nabi. Seiring meluasnya wilayah Islam hingga ke Mesir, Syam, Persia, dan Irak, mereka dihadapkan pada

⁴¹ Rasyad Hasan Khalid, *Tarikh al-Tasyr'i: Sejarah Legislasi Hukum Islam*, terj. Nadirsyah Hawari (Cet. II. Jakarta: Amzah, 2011), h. 59-60.

⁴² Fauzi, *Sejarah Hukum Islam* (Cet. 1; Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2018), h. 28-29.

berbagai persoalan baru. Karena tidak semua masalah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis, para sahabat kemudian melakukan *ijtihad*. Mereka menggunakan kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis untuk merumuskan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman.

Cikal bakal pemikiran hukum Islam atau *ijtihad* pada masa Khulafāurrāsyidīn dilatarbelakangi oleh beberapa sebab:

- a. Munculnya masalah-masalah dan secara lahiriah telah ada aturannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, menghendaki pemahaman baru agar tetap relevan dengan perkembangan dan persoalan baru yang dihadapi dan sulit diterapkan dalam keadaan tertentu.
- b. Berbagai permasalahan baru yang muncul dan memerlukan jawaban hukum, dalam Al-Qur'an maupun sunnah tidak dapat ditemukan jawabannya secara lahiriah.
- c. Terdapat penjelasan suatu kejadian tertentu dalam Al-Qur'an, dalam menerapkan dalil-dalil yang ada, para sahabat akan menemukan kesulitan.⁴³

⁴³ Rifai Shodiq Fathoni, "*Sejarah Pemikiran Hukum Islam*", Wawasan Sejarah. 10 November 2014. https://wawasansejarah.com/sejarah-pemikiran-hukum-islam/#_ftn21 (11 Oktober 2020).

2. Studi Fatwa dan *Qadha* Sebagai Instrumen Syura Dalam Dinamika Legislasi Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Syura' merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada *nash-nash* Al-Quran dan as-Sunnah, *syura'* bermakna mengambil pendapat (*akhdh ar-ra'yi*⁴⁴). Jelasnya, *syuro'* adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah (*thalab ar-ra'yi min almustasyar*). Istilah lain dari *syuro'* adalah *masyûrah* (atau *at-tasyawur*).

Para Khulafa Urrasyidin telah mempraktekkan sistem *syuro'* dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat seorang pemimpin (khalifah), menentukan kebijakan peperangan dan lain sebagainya. Proses *syuro'* yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjalankan roda pemerintahan didasarkan atas ajaran Al-Qur'an yakni berdasarkan atas firman Allah SWT :

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran : 159)

Syura' merupakan landasan ideal bagi pemerintahan Islam dalam menjalankan roda

⁴⁴ Shiddiq Al-Jawi. Syura Bukan Demokrasi. Sumber: <http://hati.unit.itb.ac.id/?p=89>

pemerintahan dan menyelesaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap keputusan, hal ini dikarenakan *syura'* memiliki landasan yang kuat yang disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam demikian juga sistem *syura'* juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW sehingga sistem *syura'* menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh para sahabat dan penerus pemerintahan Islam. Sistem *syura'* juga memiliki mekanisme tersendiri dalam memilih dan mengangkat seorang khalifah (pemimpin).

1. Peran Fatwa Sebagai Instrumen *Syura*

Fatwa adalah respons atau pendapat hukum terhadap suatu masalah yang belum diatur secara jelas. Para khalifah dan sahabat terkemuka sering kali mengeluarkan fatwa. Namun, fatwa tersebut tidak bersifat individualistik. Sebaliknya, fatwa sering kali melalui proses musyawarah. Rasulullah saw melaksanakan dua tugas umum sekaligus secara sempurna, yaitu menjalin dan memelihara hubungan dengan Allah swt. (*hablun minallah*), dan memelihara hubungan sesama manusia dan alam sekitarnya (*hablun min al-naas*). Kedua tugas ini dilaksanakannya secara beriringan dan berkesinambungan. Rasul Muhammad saw. terus melaksanakan tugas kerasulan yang diembannya, menyampaikan risalah kepada umat manusia sekaligus menerapkannya dalam masyarakatnya.

Di tangan beliau wewenang menyampaikan dakwah, memberikan fatwa dan jawaban atas pertanyaan yang diminta, dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam masyarakat. Karena itu, semasa hidup Rasulullah, setiap masalah yang dihadapi dan tidak dapat diselesaikan oleh sahabat, langsung disampaikan kepada beliau untuk diberikan jawaban, fatwa atau berupa penetapan hukum.

Sebagai khalifah pertama, Abu Bakar sering menghadapi masalah baru. Contoh paling menonjol adalah pembukuan Al-Qur'an. Setelah banyak penghafal Al-Qur'an syahid dalam Perang Yamamah, Umar bin Khattab mengusulkan agar Al-Qur'an dibukukan. Awalnya, Abu Bakar ragu karena perbuatan itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Namun, setelah Umar meyakinkan dan mereka berdua berdiskusi, Abu Bakar setuju dan menugaskan Zaid bin Tsabit. Proses ini juga melibatkan musyawarah dengan sahabat lain yang memiliki hafalan Al-Qur'an. Ini adalah contoh klasik *ijtihad* kolektif yang dimulai dari fatwa individu (Umar) dan disempurnakan melalui *syura'* hingga menjadi konsensus (*ijma'*) yang diakui.

Pada Masa Umar bin Khattab Khalifah Umar dikenal sebagai sosok yang sangat mengedepankan *syura'*. Ia sering mengumpulkan para sahabat untuk membahas berbagai masalah, dari administrasi negara hingga hukum. Salah satu kasus terkenal adalah pembagian tanah sawafi (rampasan perang). Secara

tradisional, tanah rampasan langsung dibagi kepada tentara. Namun, Umar berpandangan bahwa tanah tersebut sebaiknya dikelola oleh negara dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umat. Keputusan ini diambil setelah musyawarah panjang dengan para sahabat senior, yang menunjukkan bahwa fatwa Umar adalah produk dari *syura'*, bukan keputusan sepihak.

2. Peran *Qadha* Sebagai Instrumen *Syura*

Qadha atau peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin juga sangat terkait dengan *syura*. Para *qadhi* (hakim) seringkali berdialog dengan para pihak yang bersengketa dan mencari masukan dari para sahabat yang lebih berpengetahuan. Meskipun seorang *qadhi* memiliki wewenang untuk mengambil keputusan, prinsip musyawarah tetap menjadi landasan. Contohnya, kasus-kasus yang rumit seringkali diajukan ke khalifah, yang kemudian akan mengumpulkan para sahabat untuk membahasnya sebelum mengeluarkan keputusan. Ini menunjukkan bahwa *qadha* tidak hanya sekadar penegakan hukum, tetapi juga proses legislasi yang dinamis dan partisipatif.

Sepeninggal Nabi Muhammad SAW., tampillah Abu Bakar al-Siddiq meneruskan kepemimpinan Nabi. Abu Bakar mempraktikkan pola kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. dan melaksanakan tugas-tugas kekhalifahan. Karena kesibukannya menghadapi berbagai persoalan dalam negeri seperti adanya kelompok umat Islam yang menentang

kepemimpinannya, orang murtad, orang yang ingkar membayar zakat, orang mengaku sebagai nabi, dan beberapa kabilah yang memberontak, maka untuk penanganan urusan peradilan Abu Bakar menyerahkannya kepada Umar bin Khattab. Guna menjalankan tugas pemerintahan di daerah, Khalifah Abu Bakar menunjuk seorang *amir* (gubernur) untuk satu wilayah Propinsi. Para *amir* tersebut bertugas menjalankan tugas-tugas khalifah di daerah, seperti memimpin salat, menetapkan hukum dan melaksanakan undang-undang. Dengan kata lain seorang *amir* di samping sebagai pemimpin agama, sebagai hakim, dan pelaksana tugas kepolisian. Untuk membantu pelaksanaan tugas *amir*, para *amir* diberi wewenang untuk mengangkat pembantu seperti *khātib*, dan *‘āmil*. Hingga akhir kepemimpinan Abu Bakar kekuasaan negara masih sepenuhnya dipegang oleh khalifah. Umar selalu memberi nasihat kepada para gubernur agar memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat. Ia menyerukan kepada mereka membuka pintu rumahnya bagi rakyat dan menyelesaikan sendiri urusan mereka, dan tidak merasa lebih dari rakyatnya, karena Allah menjadikan beban lebih berat dari beban manusia. Umar memaklumkan kepada rakyat:

“Wahai manusia, demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengirim para gubernur kepada kamu untuk memukul kamu dan mengambil harta kamu, akan tetapi aku mengirim mereka guna mengajarkan agama kepada kamu, memutuskan urusan kamu

dengan benar dan menetapkan hukum dengan adil. Maka siapa yang berbuat di luar itu maka hendaklah dilaporkan kepadaku.”⁴⁵

Sikap ini menunjukkan bahwa Umar memberi tugas kepada para gubernur sebagai perpanjangan tangan khalifah untuk melaksanakan tugas khalifah daerah, termasuk mengajarkan agama Islam kepada umat Islam, melindungi dan mengayomi masyarakat, serta menetapkan hukum dengan adil. Umar bin Khattab dibantu oleh gubernur dalam menjalankan tugas-tugasnya, juga mengangkat beberapa pembantu di tingkat pusat, berupa: (1) *Diwān al-kharaj* (jawatan pajak) yang mengelola administrasi pajak; (2) *Diwān al-Ahdaś* (jawatan kepolisian) yang bertugas memelihara ketertiban umum; (3) *Nazarat al-Nafiyullah* (jawatan pekerjaan umum) yang bertanggung jawab atas pembangunan saluran irigasi, jalan, rumah sakit, gedung pemerintah, dan lain-lain; (4) *Diwān al-Jund* (jawatan militer) yang mengelola administrasi ketentaraan. Jawatan ini didampingi oleh diwan Umar yang bertugas mencatat nama-nama tentara, asal sukunya dan ketetapan gajinya; (5) *Bait al-Māl* yaitu lembaga perbendaharaan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara.⁴⁶

⁴⁵ Abd al-Wahid al-Najjar, *Al-Khulafā al-Rasyidin* (Dan al-Kutub al-ilmiah, Bairut, 1990), h. 212.

⁴⁶ Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm 131-132

Pada saat itu, Umar mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengangkat hakim independen di empat daerah. Umar menunjuk Syuraih bin al-Haris sebagai hakim di daerah Kufah, Abu Musa al-'Asy'ari di Basrah, Qais bin Abi al-Ash al-Sahami di Mesir, dan Abu Darda di Madinah. Para hakim ini bertugas menyelesaikan seluruh persengketaan di wilayah kerjanya tanpa campur tangan gubernur atau *amir* di daerah tersebut. Sedang bagi daerah yang belum memiliki hakim tertentu, maka tugas penetapan hukum dan penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh gubernur. Di sinilah awal pemisahan kekuasaan yudikatif dari tangan penguasa eksekutif (*khalifah* atau *amir*) yang cikal bakalnya telah ada pada masa Nabi. Mengiringi kebijakan tersebut, Umar bin Khattab memberikan pedoman dasar kepada para hakim yang telah ia angkat dalam menjalankan tugas peradilan. Suyuthi Pulungan menyimpulkan sebagai berikut:

Hakim harus adil dalam memutuskan perkara siapa pun, bebas dari rasa takut dan tidak memihak kepada siapa pun, memperlakukan semua orang sama di depan hukum, si penggugat harus menunjukkan bukti yang akurat, si tertuduh harus disumpah jika menyangkal, penyelesaian perselisihan secara damai boleh selama tidak bertentangan dengan hukum, keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum boleh diubah jika kemudian terbukti salah, keputusan harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, analogi terhadap kasus-kasus sejenis yang telah diputuskan hukum atas dasar *ijtihad*, masa sidang untuk

menghadirkan saksi-saksi harus ditetapkan, jika tidak ada bukti maka perkara gugur, setiap muslim dapat dihadirkan menjadi saksi kecuali yang pernah dihukum atau muslim yang pernah memberikan kesaksian palsu.⁴⁷

Pernyataan di atas termuat dalam sebuah surat yang pernah dikirim Umar kepada hakim Abu Musa al-Asy'ari. Surat tersebut dalam literatur fikih dikenal dengan Risālah *al-Qadā Wa Ma'āni al-Ahkām*. Risalah tersebut telah banyak dikutip ulama dalam berbagai kitabnya yang lazimnya ditempatkan pada bagian *al-qada*. Risalah ini banyak dirujuki oleh hakim-hakim karena ia memuat prinsip-prinsip penyelesaian perkara di muka sidang pengadilan. Ini pula yang menjadi salah satu pertimbangan penulis untuk mengangkatnya sebagai objek kajian disertasi. Dalam disertasi ini penulis merumuskan konsep risālah *al-qadā* tersebut dalam bentuk pasal-pasal berdasarkan topik yang ada.

Pada masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan beberapa hal yang menonjol dilakukan Khalifah Usman dalam urusan peradilan adalah: mendirikan gedung pengadilan di ibu kota negara⁴⁸, melakukan penataan administrasi peradilan dan mengangkat

⁴⁷ Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyāsah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Cet. II; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm 134

⁴⁸ Mazkur, Muhammad Salam. *Al-Qadā Fi al-Islām*, diterjemahkan oleh Imron AM dengan judul "*Peradilan Dalam Islam*" (Cet. IV; Surabaya: Bina Ilmu, 1993), hlm 42

pejabat-pejabat yang mengurus administrasi peradilan, memberi gaji tetap kepada hakim, staf dan pejabat administrasi peradilan dengan dana diambil dari baitul mal, serta mengangkat *naib al-qadi* yang membantu tugas-tugas *kadi*.⁴⁹ Adapun di masa Ali bin Abi Thalib, bidang peradilan tidak mengalami perubahan yang berarti. Khalifah terakhir ini lebih banyak meneruskan kebijakan yang ada sebelumnya. Pengembangan dilakukan hanya pada prosedur dan pengangkatan hakim, yang sebelumnya merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat (khalifah).

⁴⁹ Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2008), hlm 150

BAB 4

KELEMBAGAAN HUKUM ISLAM PADA MASA BANI UMAYYAH.

1. Kelembagaan Hukum Islam Pada Masa Bani Umayyah.

Dinasti Bani Umayyah (661–750 M).⁵⁰ merupakan fase penting dalam sejarah perkembangan kelembagaan hukum Islam. Sebagai pemerintahan Islam pertama yang berbentuk monarki hereditas, Bani Umayyah menghadapi kebutuhan untuk menata sistem pemerintahan dan peradilan secara lebih terstruktur. Dalam konteks ini, kelembagaan hukum mulai dibentuk secara formal guna mendukung stabilitas politik dan ketertiban sosial di wilayah kekuasaan yang sangat luas, mencakup tiga benua. Salah satu langkah penting dalam pengembangan sistem hukum pada masa ini adalah penunjukan qadhi (hakim) secara resmi oleh khalifah atau gubernur provinsi. Para qadhi memiliki otoritas menyelesaikan perkara berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad sahabat, karena pada masa ini belum terdapat kodifikasi hukum atau mazhab fikih yang baku. Selain itu, pemerintahan Umayyah juga mulai mengenal

⁵⁰ Mardhiyah& Sutrisno, *"The Distinction of Government Administration and Judicial Institutions in the Umayyad Dynasty,"* Buletin Al-Turas, Vol. 26, No. 1 (2020): 93–95

lembaga seperti *Diwan al-Qudat*, yang berperan mengelola urusan peradilan secara administratif, meskipun perannya masih terbatas dibanding era Abbasiyah.

Selain sistem peradilan umum, Bani Umayyah juga mengenalkan mekanisme hukum yang bersifat korektif terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yakni melalui lembaga pengadilan mazalim (*al-Mazalim*). Lembaga ini berada langsung di bawah pengawasan khalifah dan digunakan untuk menyelesaikan keluhan rakyat terhadap pejabat negara atau aparat yang bertindak sewenang-wenang. Dengan hadirnya *Mazalim Court*, terjadi pemisahan antara peradilan biasa dan peradilan untuk penguasa, yang menandai kemajuan kelembagaan hukum secara struktural. Lembaga ini menjadi cikal bakal pengadilan administratif dalam sistem hukum Islam. Kelembagaan hukum pada masa Bani Umayyah telah mengalami perkembangan awal menuju sistem peradilan yang lebih mapan dan tersentralisasi. Walaupun belum memiliki kodifikasi hukum yang menyeluruh, institusi-institusi tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan hukum sebagai instrumen penting dalam pemerintahan.⁵¹

1. Perkembangan Politik Pada Masa Bani Umayyah

Perseteruan Muawiyah dengan Ali sudah bermula sejak Usman bin Affan terbunuh. Kala itu,

⁵¹ Mardhiyah, N dan Sutrisno, E. *The Distinction Of Government Administration and Judicial Institutions in The Umayyad Dynasty*. Buletin Al-Turas, 2020

Muawiyah berkedudukan sebagai gubernur di Syam (Damaskus), sementara Ali sebagai Khalifah. Motivasi Muawiyah ialah untuk menuntut atas kematian Khalifah Usman yang mati terbunuh. Akhirnya, perseteruan ini mengalami titik klimaks pada peristiwa perang Siffin dan di sinilah tonggak awal yang menjadi cikal bakal pembentukan kekhalifahan Dinasti Umayyah kelak. Menurut Ajid Thohir bahwa Dinasti Umayyah mulai terbentuk ketika terjadi peristiwa tahkim (arbitrase) dalam perang Siffin, yakni suatu perang yang bermaksud untuk menuntut balas atas kematian Khalifah Utsman bin Affan.

Sebenarnya, peperangan tersebut akan dimenangkan oleh pendukung Ali bin Abi Thalib tetapi melihat gelagat kekalahan, Amru bin Ash yang merupakan tangan kanan Muawiyah segera mengajukan usul kepada pendukung Ali untuk kembali kepada hukum Allah dengan mengangkat al-Qur'an menggunakan ujung tombak. Dalam peristiwa ini Ali telah tertipu oleh taktik dan siasat Muawiyah. Dalam keterangan lain dikatakan bahwa Ali sebenarnya mengetahui siasat Muawiyah tersebut.⁵² Namun karena ada desakan oleh para Qurra dan ahli ibadah yang takut kalau tidak menerima al-Qur'an

⁵² Ismail, A. A. L. H., Aprianti, L., Khulud, K dan Al Faruq, U. A. *Sejarah Peradaban Islam : Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Masa Pemerintahan Dinasti Bani Umayyah*. Dewaruci : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya, 2025

sebagai hukum. Meski telah dinasehati oleh Ali bahwa itu adalah tipu daya Muawiyah, tetapi mereka tidak puas dengan jawaban Ali, sehingga mereka terus mendesak Ali menerima dengan sangat terpaksa, lalu ia mengutus seseorang untuk menemui Muawiyah dan menanyakan maksud tujuan pengangkatan mushaf. Utusan berkata, *"wahai Muawiyah, kenapa engkau mengangkat Mushaf?",* Muawiyah menjawab *"supaya engkau dan kami kembali terhadap apa yang diperintahkan Allah dalam kitabNya",* hingga Muawiyah menawarkan agar masing-masing mengirim utusan untuk berunding dan melakukan kesepakatan damai. Di pihak Ali diutuslah Abu Musa al-Asyari, orang tua yang dikenal sebagai hakim cakap, shaleh dan jujur. Sementara di pihak Muawiyah diutus Amru bin Ash yang dikenal sebagai diplomat yang ahli siasah. Akhirnya, Ali kalah secara politis saat itu. Oleh karena itu, peluang Muawiyah semakin besar dan berkesempatan untuk mengangkat dirinya sebagai khalifah sekaligus raja. Sesudah wafat Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka berarti habislah masa kepemimpinan khulafau al-Rasyidin. Oleh karena itu, masyarakat Arab, Irak, dan Iran saat itu mengangkat Hasan bin Ali untuk menggantikan kedudukan ayahnya sehingga terjadi pembaiatan oleh Qois ibn Saad dan diikuti oleh masyarakat Irak. Tetapi permasalahan timbul karena pihak Muawiyah tidak setuju dengan pembaiatan tersebut, maka Muawiyah mengirim tentara untuk menyerang kota Irak.

Para khalifah Dinasti Umayyah seluruhnya berjumlah 14 orang yang telah berkuasa mulai tahun 41-133 H (661-750 M), mereka adalah :

- 1) Muawiyah bin Abu Sofyan (41-60 H / 661-679 M)
- 2) Yazid I bin Muawiyah (60-64 H / 679-683 M)
- 3) Muawiyah II bin Yazid (64 H / 683 M)
- 4) Marwan I bin Hakam (64-65 H / 683-684 M)
- 5) Abdul Malik bin Marwan (65-86 H / 684-705 M)
- 6) Al Walid I bin Abdul Malik (86-96 H / 705-714 M)
- 7) Sulaiman bin Abdul Malik (96-99 H / 714-717 M)
- 8) Umar bin Abdul Aziz (99-101 H / 717-719 M)
- 9) Yazid II bin Abdul Malik (101-105 H / 719-723 M)
- 10) Hisyam bin Abdul Malik (105-125 H / 723-742 M)
- 11) Al Walid II bin Yazid II (125-126 H / 742-743 M)
- 12) Yazid III bin Abdul Malik (126 H / 743 M)
- 13) Ibrahim bin Al-Walid II (126-127 H / 743-744 M)
- 14) 14. Marwan II bin Muhammad (127-132 H / 744-750 M)

Dari sekian banyak khalifah yang berkuasa pada masa Dinasti Umayyah hanya beberapa khalifah saja yang dapat dikatakan khalifah besar yaitu Muawiyah ibn Abi Soyan, Abd al Malik ibn Marwan, Al Walid ibn Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz dan Hasyim ibn Abd al Malik.⁵³ Sementara Samsul Munir Amin dalam bukunya; menulis, bahwa para sejarawan umumnya sependapat bahwa para khalifah terbesar

⁵³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 43

dari daulah Bani Umayyah hanya tiga, yaitu Muawiyah, Abdul Malik dan Umar bin Abdul Aziz.⁵⁴

2. Perkembangan Sosial Pada Masa Bani Umayyah

Dinasti Bani Umayyah (661–750 M) tidak hanya dikenal karena ekspansi wilayah kekuasaannya yang luas, tetapi juga karena perubahan sosial yang signifikan di dunia Islam. Setelah transisi dari sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin yang relatif egaliter, struktur sosial pada masa Bani Umayyah mengalami stratifikasi yang lebih kompleks. Kekuasaan yang sentralistik membawa dampak besar terhadap interaksi sosial antar etnis, kelas, dan agama, terutama karena luasnya wilayah kekuasaan yang mencakup kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, hingga sebagian Eropa Selatan. Interaksi lintas budaya, agama, dan etnis menjadikan masyarakat Islam pada masa ini sangat plural dan dinamis.⁵⁵

1) Stratifikasi Sosial dan Integrasi Mawali

Salah satu perubahan mencolok pada masa ini adalah munculnya stratifikasi sosial antara bangsa Arab dan non-Arab (mawali). Kelompok Arab sebagai etnis penguasa menempati posisi sosial-politik yang lebih tinggi, sedangkan mawali—yaitu orang-orang non-Arab yang memeluk Islam—sering kali

⁵⁴ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Cet.II; Jakarta: Amzah, 2010), h. 122. Lihat pula, Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, h.73.

⁵⁵ Fatmawati, F. *Social dynamics and intellectual traditions during the Umayyad Dynasty*. *Ishlah : Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 2023

mengalami diskriminasi dalam hak-hak sipil dan keikutsertaan dalam pemerintahan. Mereka dikenakan pajak yang sama dengan non-Muslim dan tidak diberi hak-hak istimewa, bahkan setelah memeluk Islam (Ismail et al., 2025). Namun, dalam praktik sosial sehari-hari, integrasi mawali tetap terjadi melalui perdagangan, pendidikan, serta aktivitas budaya dan keagamaan.

2) Multikulturalisme dan Toleransi Terbatas

Keberagaman etnis dan agama menciptakan karakter multikultural dalam masyarakat Bani Umayyah. Pemerintah tetap memberikan kebebasan beragama kepada komunitas Yahudi, Nasrani, dan kelompok-kelompok Zoroastrian. Mereka diakui sebagai ahli dzimmah yang harus membayar jizyah, namun diperbolehkan menjalankan agama dan tradisinya. Meski sistem ini mencerminkan toleransi dalam konteks kekuasaan Islam, masyarakat non-Muslim tetap berada dalam posisi sosial yang subordinatif.⁵⁶ Namun demikian, keberadaan berbagai komunitas dalam satu pemerintahan memungkinkan terciptanya interaksi budaya dan sosial yang lebih terbuka, seperti pertukaran ilmu pengetahuan dan

⁵⁶ Syari, I. A. Z dan Albina, M. *Multituralisme pada masa Disnasti Umayyah*. Jurnal Kajian Islam dan social Keagamaan. 2024

pengaruh kebudayaan lokal terhadap peradaban Islam.

3) Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Mobilitas Sosial

Kemajuan sosial juga tercermin dalam perkembangan ilmu pengetahuan yang mulai tumbuh pesat pada masa ini. Meski lebih banyak dikenal pada masa Abbasiyah, pondasi awal kemajuan ilmiah sudah terbentuk sejak masa Umayyah, terutama pada masa Umar bin Abdul Aziz yang mendorong pembelajaran agama dan pendokumentasian hadis.⁵⁷ Ilmu-ilmu seperti sejarah, bahasa Arab, kedokteran, dan filsafat mulai dipelajari dan dikembangkan oleh kalangan intelektual dari berbagai latar belakang sosial. Hal ini membuka peluang mobilitas sosial melalui jalur pendidikan dan keilmuan, di mana status seseorang tidak hanya ditentukan oleh keturunan atau kekayaan, tetapi juga oleh kontribusinya dalam bidang intelektual.

4) Kota sebagai Pusat Sosial

Perkembangan kota-kota besar seperti Damaskus, Kufa, Basrah, dan Cordoba (di kemudian hari) menjadi pusat aktivitas sosial dan kebudayaan. Kota-kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok masyarakat untuk berdagang, belajar, dan

⁵⁷ Ismail, A. A. L. H., Aprianti, L., Khulud, K dan Al Faruq, U. A. *Sejarah Peradaban Islam : Perkembangan Ilmu Pengetahuan pada Masa Pemerintahan Dinasti Bani Umayyah*. Dewaruci : Jurnal Studi Sejarah dan Pengajarannya, 2025

menyebarkan agama Islam. Kehidupan urban ini turut menciptakan sistem sosial yang kompleks, di mana terjadi interaksi antara kelas atas birokrat dan militer, ulama, saudagar, serta kalangan bawah seperti buruh dan budak.

3. Pengertian Qadhi pada masa bani umayyah

Qadhi di era Bani Umayyah merupakan hakim profesional yang memutuskan perkara dengan menggunakan ijtihad pribadi, berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' sahabat, terutama dalam kasus yang belum memiliki ketentuan hukum eksplisit.⁵⁸

Jabatan Qadhi belum dilembagakan sepenuhnya; independen, tidak terpengaruh politik, dan meskipun mereka bebas memutuskan perkara, tetap berada dalam pengawasan Khalifah. Jika menyimpang, mereka dapat dipecat. Wewenang Qadhi terbatas pada perkara baru, yaitu yang belum memiliki hukum tertulis.

Sistem peradilan masa Umayyah terbagi menjadi tiga lembaga utama:

1. al-Qadha' (mengurus urusan agama seperti wakaf, harta anak yatim)
2. al-Hisbah (dipimpin oleh Muhtasib; menangani urusan umum dan pidana ringan/segera)

⁵⁸Rosidah, R. (2024). *Konsep Peradilan Islam Pada Masa Bani Umayyah*. Al-Mahkamah: Islamic Law Journal, 2(2), 73.

3. al-Mazhalim (mahkamah banding tertinggi untuk pengaduan terhadap pejabat, serta meninjau kembali keputusan hakim dan muhtasib) ⁵⁹

4. Pengertian Mufti pada masa bani umayyah

Mufti pada masa Dinasti Umayyah adalah seorang ahli hukum Islam yang memberikan fatwa atau pendapat tentang hukum Islam berdasarkan pengetahuan dan pemahamannya tentang Al-Qur'an dan Hadits. Mufti berperan penting dalam membantu qadhi (hakim) dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

Tugas dan Wewenang Mufti:

- Memberikan fatwa
- Membantu qadhi.
- Memberikan bimbingan,

Ciri Khas Mufti pada Masa Bani Umayyah:

- Ahli hukum Islam
- Independen
- Pengaruh besar
- Ikrimah Mawla Ibnu Abbas
- Mujahid bin Jabr

Mufti pada masa Dinasti Umayyah memainkan peran penting dalam membantu masyarakat memahami dan menerapkan hukum Islam, serta membantu qadhi dalam memutuskan perkara.

⁵⁹Mahya, I., Azizah, M., & Hidayah, N. (2025). *Perkembangan Pendidikan Masa Dinasti Umayyah II dan Perannyaterhadap Pendidikan Islam*. Al-Madaris Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, 6(1), 64–81.

5. Institusi mazhab

Institusi mazhab pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah adalah lembaga yang mengembangkan dan menyusun hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Mazhab-mazhab ini menjadi acuan bagi qadhi (hakim) dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

Perkembangan Mazhab pada Masa Umayyah:

- Pada masa Umayyah, belum ada mazhab-mazhab yang sistematis dan terstruktur seperti pada masa Abbasiyah. Namun, terdapat beberapa ulama yang mengembangkan pemikiran hukum Islam, seperti:
- Ibrahim An-Nakha'i: Seorang ulama yang mengembangkan pemikiran hukum Islam di Kufah.
- Al-Hasan Al-Bashri: Seorang ulama yang mengembangkan pemikiran hukum Islam di Basrah.⁶⁰

Peran Mazhab dalam Kelembagaan Hukum:

- Sumber hukum: Mazhab-mazhab menjadi sumber hukum bagi qadhi dan masyarakat dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.

⁶⁰ Setiawan, A. M., & Sodikin, A. (2023). *Misi dakwah Islam masa Bani Umayyah. 661–750 M. JUSAN: Jurnal Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, 1(1), 17–31.

- Pengembangan hukum: Mazhab-mazhab berperan dalam pengembangan hukum Islam melalui pemikiran dan pendapat ulama.
- Keseragaman hukum: Mazhab-mazhab membantu menciptakan keseragaman hukum di berbagai wilayah kekuasaan Islam.

2. Kelembagaan Hukum Islam Pada Masa Abasiyyah

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, dikenal beberapa badan kekuasaan negara, yaitu sulthah tanfiziyah (kekuasaan eksekutif), sulthah tasyri'iyah (kekuasaan legislatif) dan sulthah qadhaiyyah. Namun demikian, ketiganya belum dipisahkan satu sama lainnya seperti halnya lembaga yang mandiri, dan bahkan dalam praktiknya cenderung dipegang oleh satu tangan, yakni penguasa atau pemerintah. Sulthah qadhaiyyah sering disejajarkan dengan istilah kekuasaan kehakiman dalam tradisi Islam. Pada masa Dinasti Abbasiyyah umat Islam mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Dinasti ini mengalami masa kejayaan intelektual, seperti halnya dinasti lain dalam sejarah Islam, tidak lama setelah dinasti itu berdiri. Kekhalifahan Baghdad mencapai masa kejayaannya antara khalifah ketiga, al-Mahdi (775-785 M), dan kesembilan, al-Wathiq (842-847 M), lebih khusus lagi pada masa Harun al-Rasyid (786-809 M) dan al-Makmun (813-833 M), anaknya terutama, karena dua khalifah yang hebat itulah Dinasti Abbasiyyah memiliki kesan dalam ingatan publik, dan menjadi

dinasti hebat dalam sejarah Islam dan diidentikkan dengan istilah “the golden age of Islam”.⁶¹

Kemajuan lain yang tak kalah penting adalah dalam bidang peradilan di mana pada masa Abbasiyah sistem administrasi peradilan pada masa ini sudah tersusun dengan rapi. Diferensiasi kemajuan institusi hukum dan sistem peradilan itu terletak pada pemisahan kekuasaan, lembaga peradilan yang dikepalai qadhi al qadhi yang berkedudukan di ibu kota, dengan kewenangan mengawasi para qadhi yang berkedudukan di daerah kekuasaan Islam. Pada era ini perkembangan di berbagai bidang sangatlah maju, dan banyak permasalahan hukum yang sangat kompleks.

1. Peran Baghdad sebagai pusat Peradaban islam pada masa Abbasiyah

Peradilan Pada Masa Dinasti Abbasiyah Pertama Di zaman Abbasiyah hukum berdasarkan agama dan untuk kepentingan agama pada zaman itu kejayaan maju. Akibatnya terjadi pembaharuan-pembaharuan karena perkembangan ilmu pengetahuan ekonomi dan ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang pesat, maka terjadi pula pertentangan-pertentangan di kalangan fuqaha dengan mazhab, namun demikian pelaksanaan

⁶¹Miftakhus Sifa' BahrulUlumiyah. (2020). *Perkembangan Hukum dan Pengadilan pada Era Abbasiyah*. Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization, 3(2), 210–220

hukum Islam berjalan menurut mazhab tertentu di wilayah tertentu seperti di Irak berdasarkan mazhab Hanafi, di Syam dan Maghrib berdasarkan mazhab Maliki dan Mesir berdasarkan Mazhab Syafi'i. Kemudian, organisasi kehakiman juga mengalami perubahan, antara lain telah diadakan jabatan penuntut umum (kejaksaan) di samping telah dibentuk instansi diwan qadhi al-qudhah. Zaman Abbasiyah ada tiga macam.⁶² yaitu sebagai berikut:

a. Al-Qadha, hakimnya bergelar al-Qadhi.

Ini adalah lembaga yang berfungsi memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Pada masa Abbasiyah setiap perkara diselesaikan dengan berpedoman pada mazhab masing-masing yang dianut oleh masyarakat.

b. Al-Hisbah, hakim yang bergelar Muhtasib

Bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah-masalah umum dan tindak pidana yang memerlukan pengurusan segera. Tugas pejabat al-hisbah adalah amar ma'ruf nahi munkar, baik yang berkaitan dengan hak Allah, hak hamba, atau hak keduanya. Yang berkaitan dengan hak Allah misalnya, melarang mengkonsumsi minuman keras, melarang melakukan hal-hal yang keji seperti berbuat zina dan yang lainnya. Sedangkan yang berkaitan dengan hak hamba

⁶²Asnaini, A. *Hubungan Financial Literacy dan Financial Knowledge Terhadap Keputusan Investasi Oleh Investor Pemula di Kota Bengkulu*.

seperti melarang mengganggu kelancaran lalu lintas. Yang berkaitan hak keduanya (hak Allah dan hamba) misalnya melarang berbuat curang dalam muamalat seperti penipuan dalam takaran dan timbangan. Jadi, seorang muhtasib harus mampu mengajak masyarakat menjaga ketertiban umum.

c. Wilayah al-Mazhalim

Hakim yang bergelar Shahibul atau Qadhi al-Mazhalim, yaitu kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, tetapi pada kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa. Seperti kezaliman dan ketidakadilan yang dilakukan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim. Contohnya ada seorang wanita yang mengadukan anak khalifah al-Abbas yang telah menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Pada masa ini kekuasaan peradilan sangat luas, meliputi kekuasaan kepolisian, wilayah al-Mazhalim, wilayah al-hisbah, pengawasan mata uang, dan bait al-mal. Di samping itu, ada juga lembaga tahkim (hukum) yang berwenang menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi.

2. Struktur Pemerintahan Abbasiyah

Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan Umayyad Daulah yang telah runtuh di Damaskus. Disebut Kekhalifahan

Abbasiyah karena pendiri dan penguasa daulah ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad. Dinasti ini memerintah selama kurang lebih lima abad, dimulai dari tahun 132-656 H / 750-1528. Pusat pemerintahan terletak di kota Baghdad. Kemajuan di bidang ekonomi tentunya berdampak pada kemakmuran rakyat secara keseluruhan. Puncak kemakmuran rakyat dialami pada masa Harun al Rasyid (786-809M) dan putranya al Ma'mun (813-833 M). Kekayaan yang melimpah saat ini dimanfaatkan untuk kegiatan di berbagai bidang seperti sosial, pendidikan, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, sastra dan penyediaan fasilitas umum. Selama waktu inilah berbagai bidang mencapai puncak keemasannya. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, dari 750-754 M. Selanjutnya, ia digantikan oleh Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M) yang tangguh terhadap lawan-lawannya, terutama dari Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah.

Popularitas daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di era khalifah Harun Ar-Rasyid Rahimahullah (786-809 M) dan putranya al-Ma'mun (813-833 M). Harun al-Rashid memanfaatkan kekayaan negara untuk tujuan sosial, dan mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, dan apotek. Saat itu sedikitnya ada 800 dokter. Selain itu juga dibangun pemandian umum. Kesejahteraan, sosial, kesehatan, pendidikan, sains, dan budaya serta sastra berada dimasa keemasan mereka. Selama

periode inilah negara Islam memantapkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi.

3. Faktor kemunduran Dinasti Abbasiyah dan kehidupan social – ekonomi

Kemunduran Peradilan era Abbasiyah disebabkan beberapa faktor,yakni:

- 1) Ulama tidak lagi mengambil hukum dari sumbernya yang utama, yakni al-Qur'andan hadits, melainkan beralih ke pendapat-pendapat imammazhab.
- 2) Munculnya kejumudan berfikir karena hilangnya semangat ijtihad. Ulama mengalami frigiditas (dingin, tidak sensitif) akibat kelesuhan berfikir sehingga tidak mampu menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan akal fikiran yang sehat dan merdeka sera bertanggung jawab.
- 3) Para ulama terdahulu (pendiri mazhab dan pengikutnya) sangat produktif dan kreatif, hampir seluruh lapangan ijtihad dijajaki sehingga seolah-olah tidak memberikan sisa untuk melakukan ijtihad untuk ulama sesudah mereka, bahkan ijtihad mereka sudah sampai kepada hal-hal yang belum ada dan terjadi (fiqh iftiradhi).
- 4) Munculnya ulama-ulama yang tidak mumpuni (uncapable), yakni orang-orang yang sebenarnya tidak mempunyai kelayakan untuk berijtihad, namun ia memaksakan diri untuk melakukan

ijtihad dan mengeluarkan produk hukum dan fatwa yang membingungkan masyarakat.

- 5) Adanya intervensi kekuasaan (Khalifah) yang menganjurkan agar mengikuti mazha yang dianutnya. Hal ini sangat besar pengaruhnya terhadap taklid. Disamping itu, khalifah hanya akan mengangkat qadhi dan mufti yang semazhab dengannya.
- 6) Adanya fatwa yang menyatakan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup, dan cukuplah dipegang teguh pada ijtihad-ijtihad yang telah dilakukan oleh ulama terdahulu.
- 7) Munculnya saling curiga antar pengikut mazhab, bahkan saling menghina yang tujuannya untuk meninggikan mazhab yang dianutnya dan merendahkan mazhab yang lainnya.

4. Sistem Ekonomi Islam pada Masa Bani Abbasiyah

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian. Sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktifitasnya. Pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (2011) beberapa ahli mendefinisikan ekonomi islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah.

Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang

tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (apriory judgement) benar atau salah tetap harus diterima. Menurut Chapra ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya relisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

Sejarah ekonomi Islam dimulai ketika diperkenalkan oleh Rasulullah SAW dan berlanjut pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Saat ini, Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan kepada dunia karena para nabi telah memberikan kontribusi yang diperlukan bagi dunia Arab. Kebangkitan studi ekonomi Islam dimulai pada periode Abbasiyah dan menjadi topik yang sangat dipelajari.

Fokus pokoknya adalah pada keuangan negara dan perpajakan. Ini dilatar belakangi oleh beberapa alasan, antara lain adalah semakin kompleksnya permasalahan negara karena pemekaran negara, perubahan struktur kepemilikan dan penguasaan tanah antara umat Islam dan non-Islam, berkembangnya pertanian sebagai sumber pokok pendapatan negara yang menarik perhatian para

cendekiawan Muslim atas pemungutan pajak tanah, sifat permasalahan ekonomi yang memerlukan fokus pada pemerataan secara teoritis maupun fungsional, kemudian menjadikan sebagian penulis yang awal menjadi hakim maupun ahli hukum. Keunikan perpajakan menjadi subjek dimana ia meliputi berbagai masalah terkait dengan kebijakan perekonomian negara.

Distribusi KekayaanKekhalifahan Abbasiyah mengimplementasikan sistem zakat dan wakaf yang efektif untuk menjaga distribusi kekayaan secara adil. Zakat merupakan kewajiban agama yang diambil dari harta orang kaya dan diberikan kepada yang membutuhkan, sehingga mampu menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat. Wakaf juga menjadi sasaran bagi pengelolaan aset dan pembiayaan kegiatan sosial, seperti pendidikan, rumah sakit, dan tempat ibadah. Menurut Ibnu Khaldun, wakaf merupakan instrumen penting dalam distribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial, yang jika diterapkan dengan baik, dapat mencegah monopoli dan ketimpangan sosial dalam masyarakat Islam pada masa itu. Peran Negara dalam EkonomiPada masa Abbasiyah, negara mengambil peran penting dalam mengawasi jalannya perekonomian dan menjaga stabilitas harga di pasar. Khalifah memberikan kontrol pada harga-harga barang pokok dan melarang praktik-praktik perdagangan yang dapat merugikan masyarakat, seperti ihtikar (penimbunan barang untuk

keuntungan) dan riba. Al-Mawardi dalam kitab *Al-Ahkam As-Sultaniyah* menyebutkan pentingnya peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran serta mencegah terjadinya eksploitasi ekonomi oleh segelintir pihak yang memiliki modal besar. Pengelolaan Pasar yang Beretika Ekonomi Islam pada masa Bani Abbasiyah menekankan pengelolaan pasar yang bebas dari praktik yang tidak etis. Penekanan pada akhlak ekonomi, seperti kejujuran, transparansi, dan penghindaran dari riba, menjadikan pasar pada masa itu lebih stabil dan tidak terlalu rentan terhadap manipulasi harga.

Sedangkan Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa pemerintah perlu memastikan tidak ada pihak yang melakukan kecurangan di pasar dan menegakkan hukum syariah bagi yang melanggar. Pasar yang bebas dari riba menjadi dasar bagi perekonomian yang adil dan inklusif.

5. Kemajuan dan Kemunduran Peradilan era Abbasiyah

Apabila kita lihat dan bandingkan kemajuan-kemajuan khususnya dibidang peradilan dari era Rasulullah sampai era Abbasiyah, maka akan kita temukan hal-hal seperti di bawah ini:

- 1) Intervensi Penguasa. Pada masa Abbasiyah sudah ada intervensi negara pada peradilan dari pihak penguasa. Diantara intervensi itu adalah adanya pemaksaan mazhab kalam:

harus Mu'tazilah, hingga ada pengadilan mihnah, dimana orang yang tidak sepaham dengan penguasa bahwa Al-Qur'an adalah hadits, tidak qadim. Bagi ulama yang bersebrangan, bahkan menentang pendapat penguasa diberikan hukuman. Salah satu korbannya adalah Imam Hambali, dimana beliau dipenjarakan dan di cambuk tiap hari di depan orang.

- 2) Lahirnya Qadhi al-Qudhat, pada masa Abu Yusuf memerintah. Abu Yusuf juga menjadikan lembaga peradilan menjadi corong sosialisasi dan penyebaran Mazhab Hanafiyah. Ia mensyaratkan diangkatnya hakim dengan menganut mazhab Hanafiyah.
- 3) .Kriteria Hakim. Kalau kriteria hakim pada masa pemerinthan bani Umayyah adalah mujtahid mustaqil (mujtahid independen) maka kriteria hakim pada masa Abbasiyah tidak lagi mujtahid mustaqil, melainkan cukup dengan kriteria mujtahid fil mazhab, karena susahnya mencari orang yang memenuhi kriteria semacam itu.
- 4) Wewenang hakim diperluas bukan hanya masalah perdata tapi juga masalah pidana.
- 5) Administrasi Peradilan. Penyempurnaan administrasi dan pembukuan hasil keputusan hakim, adanya penjara tahanan. Hakim memakai pakaian khusus, ada petugas penjaga kelancaran sidang juru panggil, dan ada jadwal sidang.

- 6) Kodifikasi dan Unifikasi Hukum. Pada tahun 120 H ada gagasan kodifikasi hukum dalam satu buku yang dilontarkan oleh Ibn Muqoffa. Demikian juga, Harun al-Rasyid pernah “memaksa” imam Malik untuk menjadikan “Muwattha”nya dijadikan referensi resmi, tetapi menolak.

Kemunduran Peradilan era Abbasiyah disebabkan beberapa faktor, yakni:

- 1) Ulama tidak lagi mengambil hukum dari sumbernya yang utama, yakni al-Qur'an dan hadits, melainkan beralih ke pendapat-pendapat imammazhab.
- 2) Munculnya kejumudan berfikir karena hilangnya semangat ijtihad. Ulama mengalami frigiditas (dingin, tidak sensitif) akibat kelesuhan berfikir sehingga tidak mampu menghadapi perkembangan zaman dengan menggunakan akal fikiran yang sehat dan merdeka serta bertanggung jawab.

BAB 5

PEMBENTUKAN MAZHAB FIKIH DAN MAZHAB FIKIH SEBAGAI REPRESENTASI RESPONS SOSIO-POLITIK DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

1. Pengertian Mazhab Fikih

Dalam kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah wa Al-'Alam, secara bahasa dijelaskan bahwa istilah "mazhab" memiliki dua arti. Pertama, istilah "mazhab" berasal dari kata:

ذَهَبَ - يَذْهَبُ - ذَهَابًا - وَذُهِبًا وَمَذْهَبًا (سَارَ ، مَضَى ، مَاتَ)

yang berarti: sudah berjalan, sudah berlalu dan sudah mati. Keduanya, yaitu:

(ذَهَبَ (ذَهَابًا وَذَهَابًا وَمَذْهَبًا فِي الْمَسْأَلَةِ إِلَى كَذَا :رَأَى فِيهَا ذَلِكَ
الرَّأْيَ) تَمَذَّهَبَ بِالْمَذْهَبِ :اتَّبَعَ (الْمَذْهَبُ)
مَذَاهِبُ يُعْتَمَدُ فِيهَا الطَّرِيقَةُ. الْأَصْلُ :مَذَاهِبُ الْإِسْلَامِ أَرْبَعَةٌ :الْحَنَفِيَّةُ
وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنْبَلِيَّةُ

yang memiliki arti: sesuatu yang dijadikan rujukan dalam berbagai persoalan akibat dari pemikiran karena mazhab bisa berarti mengikuti mazhab (mazhab) Kata (mazhab) bentuk jamaknya (mazahib) berarti: yang diikuti/dijadikan acuan atau cara. Sementara pokok (awal) mazhab dalam Islam hanya terdiri dari empat, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali.

Dalam konteks bahasa, dalam wacana modern, "mazhab" diartikan sebagai "pandangan" (*view, opinion*), "keyakinan", "ideologi" (*belief, ideology*),

"doktrin", "ajaran", "paham", serta "aliran-aliran dalam hukum" (*doctrine, teaching, schools of law*).

Makna lain dari kata "mazhab" dalam tafsiran barat disebutkan dalam buku *The Concise Encyclopedia of Islam*, yaitu sistem berpikir (*a system of thought*). Dalam buku *A Popular Dictionary of Islam*, Ian Richard Newton memberi makna "mazhab" sebagai kelompok pemikir atau penulis yang berkecimpung dalam hukum (*schools of law*).

Adapun arti "mazhab" menurut istilah para ulama ahli fikih (fuqaha) adalah sebagai berikut.

1. Wahbah Al-Zuhaili memberi batasan "mazhab" sebagai segala hukum yang mengandung berbagai masalah, baik dilihat dari aspek metode yang mengantarkan pada kehidupan secara keseluruhan maupun aspek hukumnya sebagai pedoman hidup.
2. Qodri Azizy mendefinisikan "mazhab" sebagai "mengikuti mazhab tertentu dalam sistem pengambilan hukum Islam/fikih-dari *fi aqwal* (pendapat) menuju pengembangan mazhab *fi al-manhaj* (metodologi).
3. Moenawar Cholil mendefinisikan "mazhab" sebagai "mengikuti sesuatu yang dipercayai", misalnya: *فلان تذهب بفلان*. Batasan lain "mazhab" adalah "dasar pendirian yang dituruti" karena telah dipercayai, misalnya ungkapan Imam Asy-Syafit: *إِذَا طَعَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي* (apabila telah sah hadis, itulah mazhabku).

4. A. Djazuli (Guru Besar Fakultas Syariah UIN Bandung) menyebut "mazhab" sebagai aliran-aliran dalam fikih yang diawali dari perbedaan penggunaan metode berakibat pada perbedaan pendapat yang akhirnya terbentuk kelompok pendukung (murid imam) sebagai penerus imamnya dan selanjutnya berkembang menjadi mazhab tertentu."
5. Huzaemah Tahido Yanggo, "mazhab" adalah "pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau meng-istinbath-kan hukum Islam. Selanjutnya, pengertian mazhab berkembang menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istidhal imam mazhab tertentu tentang masalah hukum Islam".
6. Abdurrahman memberi batasan "mazhab" sebagai "tempat berjalan atau aliran". Artinya, "pendapat, paham, atau aliran seorang alim besar dalam Islam yang digelar imam besar, misalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang disebarkan oleh murid para imam ke berbagai negara".
7. Muslim Ibrahim memberikan definisi "mazhab" sebagai "paham atau aliran pikiran yang merupakan hasil ijtihad seorang mujtahid tentang hukum dalam Islam yang digali dari ayat Al-Quran atau hadis yang dapat diijtihadkan",
8. Edy A. Effendy (editor), buku Dekonstruksi Islam: Mazhab Ciputat, mengambil makna "mazhab"

sebagaimana disebutkan dalam kamus fikih, yaitu "paham atau aliran hasil pemikiran seorang mujtahid tentang hukum-hukum Islam melalui ijtihad atas dasar Al-Quran dan hadis. Biasanya, istilah itu ditunjukkan pada empat mazhab besar dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

9. Cik Hasan Bisri membuat rangkuman makna "mazhab" setelah melihat beberapa definisi ulama, tidak terlepas dari tujuh kata kunci:
 - a. Imam mujtahid
 - b. Metode istinbath hukum
 - c. Materi fikih
 - d. Mazhab sebagai aliran fikih, kemudian menjadi komunitas
 - e. Kelompok pendukung atau pengikut
 - f. Istilah hukum yang digunakan
 - g. Karya imam mazhab (kitab fikih)

Berdasarkan uraian di atas, mazhab dapat dipahami sebagai aliran pemikiran dalam bidang fikih yang kemudian berkembang menjadi sebuah komunitas dalam masyarakat Islam, mencakup berbagai aspek kehidupan beragama.

Dalam pandangan Afif Muhammad, mazhab merupakan bentuk kesadaran bahwa setiap muslim, dalam menjalankan Islam, tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari ikatan mazhab, atau setidaknya hal tersebut bukan sesuatu yang terlarang. Sementara itu, Lili Rasjidi dan Arief Sidharta memahami mazhab

sebagai suatu aliran yang berakar kuat dalam rentang sejarah yang Panjang.⁶³

Kata mazhab (مذهب) adalah ism makan (kata yang menun-jukkan tempat) yang diambil dari fi'il mādhu (kata dasar) dzahaba (ذهب) yang berarti "pergi". Dapat juga berarti al-rayu (الرأي) yang artinya "pendapat".

Pengertian mazhab dalam istilah fikih atau ilmu fikih setidaknya meliputi dua pengertian, yaitu:

1. Jalan pikiran atau metode (manhaj) yang digunakan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu kejadian.
2. Pendapat atau fatwa seorang mujtahid atau mufti tentang hukum suatu kejadian.⁶⁴

2. Pembentukan Mazhab Fikih

Berkaitan dengan kebutuhan umat Islam untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan cara sistematis dan terstruktur. Sejak Awal masa awal islam, umat muslim menghadapi berbagai permasalahan hukum dan soal yang membutuhkan penafsiran al-Quran dan hadis. Untuk itu, para sahabat dan generasi setelah mereka melakukan ijtihad dengan merujuk pada sumber-sumber utama. Namun seiring berjalannya waktu, situasi dan kondisi Masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan dalam memahami dan menginterpretasikan teks-teks

⁶³ Juhaya S Praja, *Ushul Fiqh Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia 2014), h.15

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana 2008), h.475.

agama. Di sini muncul mazhab fikih, yang masing-masing menawarkan metode dan pendekatan yang berbeda dalam memahami hukum Islam.⁶⁵

Faktor yang mendasari terbentuk mazhab fikih

1. Perbedaan geogafis dan budaya
2. Perbedaan memahami sumber hukum
3. Ijtihad dan pendapat pribadi
4. Perbedaan metode dalam Menyusun hukum
5. Perkembangan zaman dan kebutuhan baru

Berdasarkan kajian sejarah, sebenarnya kemunculan mazhab itu jauh sebelum imam mazhab yang empat. Wahbah Zuhali dalam kitabnya *al-Fiq al-Islami wa Adillatuhu*, menegaskan bahwa kemunculan mazhab telah bermula sejak zaman sahabat Rasulullah. Sebagai contoh pada masa itu telah muncul mazhab Aisyah, mazhab Abdullah bin Umar, mazhab Abdullah bin Masud dan lain-lain lagi. Pada zaman tabi'in, telah muncul tujuh ahli fikih yang termasyhur di Madinah. Mereka adalah Sa'id bin Musayyab, Urwah bin Zubair, al-Qasim bin Muhammad, Kharijah bin Zaid, Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harits bin Hisyam, Sulaiman bin Yasar, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud dan Nafi' hamba (maula) Abdullah bin Umar. Di kalangan ahli Kufah juga telah muncul Alqamah bin Masud, Ibrahim an-Nakha'i (guru Hammad bin Abi

⁶⁵ Acmad Kholid, *Moderisasi dalam mazhab Fiqh*, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2025), h.19.

Sulaiman yang menjadi guru Imam Abu Hanifah). Di kalangan ahli Basrah juga muncul ahli fikih, di antaranya adalah al-Hasan al-Bashri. Di samping mereka, terdapat lagi ahli fikih dari golongan tabi'in lain di antaranya adalah Ikrimah hamba (maula) Ibnu Abbas, Atha' bin Abi Ribah, Thawus bin Kisan, Muhammad bin Sirin, al-Aswad bin Yazid, Masruq ibnul A'raj, Alqamah al-Nakhai, al-Sya'bi, Syuraih, Sa'id bin Fubair, Makhul al-Dimasyqi dan Abu Idris al-Khulani. Dari awal abad kedua hingga pertengahan abad ke-4 Hijriyah yang merupakan zaman keemasan bagi ijtihad, telah muncul tiga belas ulama mujtahid yang masyhur yang mazhab mereka telah dibukukan dan pendapat mereka banyak diikuti. Mereka ialah Sufyan bin Uyainah di Mekkah, Malik bin Anas di Madinah, al-Hassan al-Bashri di Bashrah, Abu Hanifah dan Sufyan al-Tsauri (161 H) di Kufah, al-Auza'i (157 H) di Syria (Syam), al-Syafi'i dan al-Laits bin Sa'd di Mesir, Ishaq bin Rahawaih di Naisabur, Abu Tsaur, Ahmad, Dawud al-Zahiri, dan Ibnu Jarir al-Thabari di Bagdad. Namun, kebanyakan mazhab ini hanya terdapat dalam kitab saja, karena para pengikut dan penganutnya sudah tidak ditemukan lagi. Walaupun demikian, ada juga yang masih wujud dan masyhur hingga hari ini, yaitu mazhab yang empat. (Hanafi, Maliki, Syafii, dan Hambali).⁶⁶

⁶⁶ Sapiudin Shiddiq, *Studi awal perbandingan mazhab dalam fikih*, (Jakarta: Kencana 2021), h.24.

Secara historis, keberadaan mazhab fikih terbentuk dari komunitas dalam masyarakat Islam yang saling bersilang pendapat dalam merujuk sumber hukum Islam yang sangat pokok dan paling mendasar. Masing-masing dari komunitas tersebut bertumpu pada pendapat dan pandangan para Imam mujtahid mereka dan kemudian sejarah mencatatkan mereka dengan label mazhab dengan dinisbatkan kepada nama para imam-imam mereka atau berdasarkan pola dan metode ijtihad imam-imam, atau ada pula yang mengkategorikan berdasarkan wilayah secara geografis. Titik awal tumbuhnya geliat mazhab dan bermazhab dalam Sejarah pembentukan hukum Islam (al-fikih al-Islamiy), pada mulanya didominasi oleh pendapat kedaerahan, lalu kemudian berhaluan ke pendapat perseorangan masing-masing daerah muncul perkembangan pendapat yang berbeda-beda, dengan mengemukakan metode dan manhaj yang berbeda pula, yang selanjutnya menguat dan berubah menjadi mazhab yang dinisbatkan pada nama-nama perseorangan.⁶⁷

Bagi Nabi, perbedaan itu bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, melainkan kesempatan untuk mengajarkan bagaimana menafsirkan wahyu. Dengan

⁶⁷ Muhammad Nur Murdan, "Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam Dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab," *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*.7,no.2(2022):103–20, <https://doi.org/10.47766/almabhats.v7i2.1039>.

begitu, perselisihan dapat dicegah dan sahabat didorong untuk berpikir sesuai kemampuan masing-masing. Rasulullah pun memberi kebebasan bagi sahabat untuk berijtihad, sehingga mereka tidak sepenuhnya bergantung pada beliau. Cara ini kemudian menjadi dasar lahirnya berbagai mazhab fikih, ketika para ulama setelah masa Nabi mengembangkan ijtihadnya dalam memahami dan menerapkan hukum Islam.⁶⁸

Mazhab fikih berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan umat Islam akan sistem hukum yang terstruktur dan terorganisasi pasca wafatnya Rasulullah SAW. Dalam situasi di mana wahyu telah berhenti turun, umat Islam memerlukan pedoman hukum yang dapat mengarahkan kehidupan sosial, politik, dan ibadah mereka. Para ulama dan mujtahid kemudian tampil sebagai tokoh sentral dalam merumuskan hukum Islam melalui proses ijtihad, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma' (kesepakatan ulama) dan qiyas (analogi). Proses ijtihad ini tidak bersifat seragam, melainkan berkembang sesuai dengan latar belakang sosial, geografis, dan metodologis para ulama, yang akhirnya memunculkan empat mazhab fikih utama dalam

⁶⁸ Arman Budiman et al., *"Sejarah Kemunculan Mazhab Fiqh Pada Kelompok Islam Sunni Dan Terbentuknya Pemikiran Hukum," Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 2 (2024): 47–61.

tradisi Islam Sunni ⁶⁹. Lahirnya berbagai aliran atau mazhab dalam ilmu fiqih dilatarbelakangi oleh beberapa faktor antara lain disebabkan oleh :

1. Perbedaan Pemahaman (Pengertian) Tentang Lafadz Nash
2. Perbedaan Dalam Masalah Hadits
3. Perbedaan dalam Pemahaman dan Penggunaan Qaidah Lughawiyah Nash
4. Perbedaan Dalam Mentarjihkan Dalil-dalil yang berlawanan (ta'rudl al-adillah)
5. Perbedaan Tentang Qiyas
6. Perbedaan dalam Penggunaan Dalil-dalil Hukum
7. Perbedaan dalam Pemahaman 'illat Hukum
8. Perbedaan dalam Masalah Nasakh ⁷⁰.

Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai kemajuan dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi la keemasan secara politis para khalifah betul-betul tokoh yang kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam

⁶⁹ Anwar Habibi Siregar et al., "Peran Mazhab Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik Dan Modern," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 3 (2025): 541-59,

<https://prin.or.id/index.php/JURRISH/article/view/5952>.

⁷⁰ Hasanuddin Hasanuddin, "Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 77, <https://doi.org/10.22373/sy.v4i2.623>.

Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaannya pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan Dinasti Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Di sini letak perbedaan pokok antara Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan Dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid (786-809 M) dan anaknya Al-Makmun (813-833 M). Ketika Ar-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pembe-rontakan dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga ke India.

Pada masanya berkembang ilmu pengetahuan agama, seperti ilmu Alquran, qira'at, hadis, fikih, ilmu kalam, bahasa dan sastra. Empat mazhab fikih tumbuh dan berkembang pada masa Dinasti Abbasiyah. Imam Abu Hanifah (meninggal di Baghdad tahun 150 H/677M) adalah pendiri Mazhab Hanafi. Imam Malik bin Anas banyak menulis hadis ABBAR dan pendiri Mazhab Maliki (wafat di Madinah tahun 179 H/795 M) dan Muhammad bin Idris Ash-Syafi'i (wafat di Mesir tahun 204 H/819 M) adalah pendiri mazhab Syafi'i. Ahmad bin Hanbal pendiri mazhab Hanbali (w. tahun 241 H/855 M). Di samping itu berkembang pula ilmu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu

alam, geografi, Sistajabar, aritmatika, mekanika, astronomi, musik, kedokteran dan ilmu.⁷¹

Perkembangan mazhab fikih dimulai sejak masa awal Islam, ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dan mencontohkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Setelah beliau wafat, umat Islam menghadapi berbagai persoalan baru yang membutuhkan penjelasan hukum lebih lanjut. Dalam situasi ini, para sahabat dan tabi'in berperan penting dengan menggali hukum dari Al-Qur'an dan Hadis. Namun, perbedaan cara memahami teks tersebut sering melahirkan beragam pendapat. Mazhab fikih kemudian lahir sebagai aliran pemikiran hukum Islam yang dirumuskan oleh para ulama berdasarkan metode istinbath (penggalian hukum) yang mereka gunakan. Mazhab berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan syariat Islam.⁷²

3. Macam-Macam Mazhab

1. Mazhab Hanafi

a. Pendiri

Pendiri mazhab Hanafi ialah Imam Abu Hanifah (699-767 M) dari Kufah, Irak. Nama

⁷¹ Mahmud Syaltut dan Ali As-yasis, *Fiqh Tujuh Mahzab*, (Bandung: Pustaka Setia 2000), h. 244-245

⁷² Husnu Shidqiah et al., "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2 (2025): 113-23, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1243>.

Beliau sejak kecil Adalah Nu'man Bin sabit bin zaut bin mah. Ayah belua keturunan bangsa Persia (Kabul Afganistan) yang sudah menetap di kuffah. beliau di beri gelar abu hanifah karena begitu taatnya beribadah kepada Allah.⁷³

b. Metodologi

Mazhab Hanafi dikenal dengan pendekatan yang luas terhadap ijtihad dan penekanan pada akal (ra'yi). Imam Abu Hanifah dan pengikutnya menggunakan dalil tekstual dari Al-Qur'an dan Hadis, kemudian memperluas dengan qiyas (analogi), istihsan (memilih hukum terbaik untuk maslahat umat), dan juga memperhatikan kebiasaan umum (urf). Mazhab ini cukup fleksibel dan toleran dalam mengadaptasi hukum terhadap konteks masyarakat yang berbeda.⁷⁴

c. Sejarah

Mazhab ini tumbuh di Irak dan menyebar sangat luas ke wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, Turki, dan sebagian Timur Tengah. Mazhab Hanafi memiliki pengaruh besar di dunia Islam dengan karya-karya penting seperti kitab Al-Hidayah.

⁷³ Ali Hasan, *Perbandingan Mahzab*,(Jakarta: PT RajaGrafindo 1998) h.184

⁷⁴ Tarunalaw Journal et al., "INDONESIA Imelda Ni ' Matul Wasih Dalam Memecahkan Masalah Atau Mengistinbatkan Hukum Islam . Disini Bisa Disimpulkan Pula" 02, no. 02 (2024): 138–50.

d. Ciri khas

Pendekatan rasional dan memberi ruang pada fatwa berdasarkan pertimbangan maslahat umum. Pemberian izin penggunaan pendapat pribadi dalam batas tertentu bila diperlukan.

e. Contoh penerapan

Pembayaran zakat dan ibadah diarahkan agar memudahkan orang miskin dan tidak memberatkan umat.

2. Mazhab Maliki

a. Pendiri

Pendiri mazhab Maliki ialah Imam Malik bin Anas (711-795 M). Nama lengkapnya Adalah malik Bin anas ibn Abi Amr. Lahir di Madinah tahun 93 H dan meninggal pada tahun 179 H. Malik Adalah seseorang yang sangat cerdas dan genius serta memiliki hapalan yang sangat kuat. Beliau perna suatu kali mendengar 40 hadis sekaligus dan besok harinya dikemukanya kembali.⁷⁵

b. Metodologi

Mazhab Maliki menekankan pentingnya amal penduduk Madinah (amal ahl al-Madinah) sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis. Karena penduduk

⁷⁵ Romli, *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2021), h.25.

Madinah dianggap mempertahankan praktik Nabi Muhammad, amal mereka menjadi representasi sunnah yang hidup. Mazhab ini juga menggunakan *ijma'* dan *qiyas*, tapi amal penduduk Madinah adalah unik untuk mazhab ini.⁷⁶

c. Penyebaran

Populer di wilayah Afrika Utara dan Barat, seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, Mesir dan Sudan.

d. Ciri khas

Mengutamakan praktik dan kebiasaan masyarakat Madinah yang dianggap sebagai bagian dari sumber ajaran Nabi.

3. Mazhab Syafi'i

a. Pendiri

Pendiri mazhab ialah Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i As-Syafi'I Al-quraisyi. Beliau di Ghazzah pada tahun 150 H bertepatan dengan meninggalnya Abu Hanifah. Imam Syafi'I beliau giat mempelajari hadis dari ulama-ulama yang banyak terapat di Makkah pada usia yang masih kecil beliau telah hapal Al-qur'an. Beliau juga maninggalkan mekah untuk mempelajari ilmu fiqh dari imam malik. Beliau

⁷⁶ Jidan Ahmad Fadillah et al., "Mazhab Dan Istimbath Hukum," *Al-Hikmah* 7, no. 2 (2022): 235, <https://doi.org/10.30651/ah.v7i2.8087>.

wafat setelah menyebarkan ilmu kepada banyak orang.⁷⁷

b. Metodologi

Syafi'i dikenal sebagai bapak ilmu usul fiqh dengan metodologi sistematis. Mazhab ini menekankan penggunaan Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas secara ketat. Syafi'i menolak penggunaan ra'yi atau pendapat pribadi sekunder kecuali sangat diperlukan, memusatkan pada teks dan sanad yang kuat.

c. Penyebaran

Banyak diikuti di Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia), Mesir, Yaman dan Afrika Timur.

d. Ciri khas

Pendekatan ketat dan sistematis dalam menetapkan hukum yang menjamin keseragaman pemahaman dengan pengutamaan kuat pada sumber teks.

4. Mazhab Hambali

a. Pendiri

Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M). Mazhab Hambali dinisbatkan kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan berakar dari ijtihad-ijtihad fikih serta fatwa-fatwa yang beliau hasilkan sepanjang hidupnya. Pemikiran tersebut mulai

⁷⁷ Muhammad Jawad Mughiyah, *Fiqh Lima Mahzab*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 2006) h. 26.

beliau sampaikan sejak berusia 40 tahun, tepatnya pada tahun 204 H. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal lahir di Baghdad pada tahun 164 H. Pada masa kecilnya, ia bersama keluarga pindah ke Basrah karena kakeknya diangkat sebagai wali kota Sarkhas di wilayah Khurasan pada masa kekuasaan Dinasti Umayyah. Namun, setelah kakeknya bergabung dengan pihak Abbasiyah, keluarga mereka mengalami pengucilan dan tekanan, sehingga akhirnya kembali lagi ke Baghdad.⁷⁸

b. Metodologi

Mazhab ini paling berpegang teguh pada nash Al-Qur'an dan Hadis serta sangat hati-hati menerima qiyas. Imam Ahmad juga menerima hadits yang kurang kuat (dhaif) jika tidak bertentangan dengan sumber lain. Hambali mengutamakan tekstualitas ajaran dan sangat konservatif dalam ijtihad.⁷⁹

c. Penyebaran

Terutama berkembang di Arab Saudi dan beberapa negara Teluk.

d. Ciri khas

⁷⁸ Muhammad Aqil Alfatoni et al., "Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia," *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 2, no. 02 (2024): 138-50, <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.196>.

⁷⁹ Husnu Shidqiah et al., "Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer."

Lebih menjaga kemurnian sumber teks dan sangat minim menggunakan pendapat dan analogi.

Kesimpulannya, keempat mazhab Sunni ini berbeda dalam metodologi pengambilan hukum, sumber yang diutamakan, dan penyebarannya di dunia Islam. Setiap mazhab memiliki kekuatan dan karakteristik yang sesuai dengan kondisi sejarah dan sosial pengikutnya masing-masing.

4. Mazhab Fikih Sebagai Representasi Respons Sosio-Politik Dalam Sejarah Peradaban Islam

Mazhab memiliki pengaruh yang signifikan secara sosio-politik terhadap peradaban Islam. Mazhab fikih secara realita merepresentasi respon social politik, untuk memudahkan kita memahami representasi dalam respons sosio politik dalam sejarah peradaban islam sebagai berikut :

1. Diberbagai wilayah Islam, mazhab membentuk kerangka pemikiran hukum, sosial, dan keagamaan yang menjadi dasar keputusan hukum dan tata kelola masyarakat Muslim. Hal ini menimbulkan variasi dalam penerapan syariah sesuai konteks lokal namun tetap dalam kesatuan agama Islam.
2. Di Indonesia, misalnya, Mazhab Syafi'i sangat dominan dan menjadi landasan utama dalam penetapan hukum Islam serta pembentukan lembaga keislaman seperti Majelis Ulama

- Indonesia (MUI). Ini memengaruhi regulasi, fatwa, dan budaya sosial keagamaan masyarakat.
3. Mazhab Syafi'i juga berperan dalam penyebaran pendidikan Islam lewat pesantren dan madrasah, serta dalam pembentukan identitas keislaman khas di Indonesia yang harmonis dengan budaya lokal.
 4. Secara filosofis dan hukum, mazhab seperti Syafi'i turut memberikan kontribusi dalam metodologi ijtihad dan pembentukan sistem fiqh Islam yang sistematis dan adaptif terhadap perubahan zaman dan masyarakat.
 5. Lebih luas, mazhab-mazhab Islam membantu membentuk struktur politik dan sosial di wilayahnya masing-masing, mendukung stabilitas dan perkembangan peradaban Islam dengan cara mengatur hubungan masyarakat, hukum, dan tata pemerintahan berbasis Islam.⁸⁰

Selanjutnya mengutip dari Abdullah, M. A. (2021) dalam artikelnya yang membahas peran penting Mazhab Syafi'i dalam pemikiran dan pembentukan hukum Islam di Indonesia. Ia menekankan bagaimana Mazhab Syafi'i menjadi paradigma utama yang memberikan dasar hukum yang kuat bagi komunitas Muslim di Indonesia.⁸¹

⁸⁰ Dwi Dasa Suryantoro, "Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi' i Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Mazhab Fiqh Dan Dinamika Hukum Islam" 6, no. 1 (2025): 84-101.

⁸¹ "Ikhwanaf,+Muanfi+101-123.Pdf," n.d.

Representasi respons sosio-politik menurut Abdullah yaitu sebagai berikut :

1. Mazhab Syafi'i dominan di Indonesia dan menjadi kerangka utama dalam penetapan hukum Islam, terutama di pengadilan agama yang mengurus hukum keluarga.
2. Pengaruhnya tidak hanya terlihat di kalangan ulama dan institusi hukum, tetapi juga dalam praktik keagamaan sehari-hari masyarakat.
3. Mazhab ini memiliki karakter adaptif dan moderat yang membantu menjembatani hukum Islam dengan konteks lokal Indonesia yang beragam.
4. Meskipun kuat, Mazhab Syafi'i menghadapi tantangan terutama dalam hal adaptasi dengan perkembangan zaman dan pluralitas mazhab di Indonesia.
5. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperdalam pemahaman dan memperbarui relevansi Mazhab Syafi'i guna menghadapi tantangan kontemporer.

Penetapan hukum dengan mengutamakan kemaslahatan masyarakat menjadi salah satu yang dipengaruhi pula dari mazhab guna menjadi pedoman sehari-hari masyarakat. Kekuatan dan ikut serta masyarakat dalam peradilan hukum memang sudah sepatasnya. De Benoist mendefinisikan rakyat sebagai "holder of legitimate power, who is recognized to have authority", yaitu pemegang

kekuasaan yang sah yang mana dianggap memiliki kewenangan juga. Dalam hal ini, penegak hukum dianggap mempunyai legitimasi jika adanya keputusan yang diambil dianggap sah dan disetujui oleh rakyat.⁸² Kesimpulannya, mazhab bukan sekadar varian teologis tapi juga faktor penting yang memengaruhi dinamika sosial, politik, budaya dan hukum dalam peradaban Islam di berbagai kawasan dunia Muslim

⁸² Saputra, F. J., Putri, O., Sari, P. N., Alimni, A., & Ismail, I. (2023). *Pengaruh People Power Dalam Peradilan Di Indonesia*. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1), 123-131.

BAB 6

Hukum Islam dan kekuasaan politik kekuasaan : tinjauan kritis terhadap konsep siyasah syar'iyah klasik

1. Konsep Dasar Siyasah Syar'iyah

Dalam sejarah pemikiran Islam, hubungan antara agama dan kekuasaan politik menjadi tema sentral yang terus diperdebatkan. Salah satu konsep kunci yang sering dikaji adalah siyasah syar'iyah, yaitu pemikiran tentang tata kelola kekuasaan dan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Literatur klasik, seperti karya al-Mawardi (*al-Ahkam al-Sultaniyyah*), Ibn Taimiyyah (*al-Siyasah al-Syar'iyah*), dan al-Ghazali, meletakkan kerangka normatif bahwa kekuasaan politik merupakan instrumen untuk menjaga agama dan mengatur kehidupan umat.

Namun, seiring berjalannya waktu, konsep ini tidak luput dari kritik. Pemikiran klasik sering dianggap terlalu normatif, sentralistik, dan kurang memberi ruang bagi dinamika sosial-politik yang pluralistik. Oleh karena itu, kajian kritis terhadap siyasah syar'iyah klasik menjadi penting untuk memahami relevansinya dalam konteks negara bangsa modern yang menuntut partisipasi rakyat, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Secara etimologis, siyasah berarti mengatur, mengelola, atau memimpin. Dalam kerangka syariat,

siyasah syar'iyah diartikan sebagai pengelolaan urusan publik berdasarkan prinsip-prinsip Islam demi kemaslahatan umat. Tujuan utamanya adalah menjaga agama (hifz al-din) dan menjaga keteraturan sosial (hifz al-nizam) yang merupakan bagian dari tujuan besar syariat (maqasid al-syari'ah).

Para pemikir Islam klasik menekankan beberapa hal pokok:

- 1) Kekuasaan berasal dari Allah, namun perwujudannya dilakukan melalui perjanjian sosial berupa bai'at (sumpah setia) dari rakyat kepada pemimpin. Artinya, kekuasaan tidak bersifat absolut, melainkan harus memperoleh legitimasi dari umat, meski prosesnya bersifat elit dan terbatas dalam sistem klasik.
- 2) Institusi kekuasaan utama adalah khalifah atau imamah, yang berfungsi sebagai pelindung agama (hami al-din) sekaligus pengatur urusan duniawi umat (siyasah al-dunya). Khalifah dianggap sebagai penerus tugas kenabian dalam aspek sosial-politik, bukan kenabian dalam aspek wahyu.
- 3) Fungsi kekuasaan meliputi Penegakan hukum Islam (iqamat al-hudud), Menjaga keamanan dan ketertiban umum (al-amn wa al-nizam), Mengelola keuangan negara atau harta publik melalui baitul mal, dan Menjamin keadilan dan melindungi hak-hak warga, termasuk hak atas keadilan, perlindungan jiwa dan harta, serta hak berpendapat dalam batas yang ditoleransi syariat.

2. Karakter Kekuasaan dalam Konsep Klasik

Dalam konsep klasik hukum Islam, kekuasaan dipandang bukan sebagai milik pribadi penguasa, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijalankan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat. Kekuasaan diposisikan sebagai sarana untuk menegakkan hukum Allah, bukan tujuan pada dirinya sendiri. Karena itu, seorang penguasa (imam atau khalifah) memiliki kewajiban utama menegakkan keadilan, melindungi hak-hak rakyat, serta menjaga maqāṣid al-syarī'ah, yaitu tujuan syariat yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa keadilan, kekuasaan akan kehilangan legitimasi moral maupun politik.

Legitimasi kekuasaan dalam tradisi klasik tidak hanya bersumber dari klaim ilahi, melainkan juga dari umat melalui mekanisme bai'ah, yaitu sumpah setia yang diberikan kepada penguasa. Bai'ah berfungsi sebagai bentuk kontrak sosial yang menegaskan adanya hubungan timbal balik antara penguasa dan rakyat. Artinya, umat memiliki hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan, bahkan mencabut legitimasi bila penguasa berlaku zalim atau menyimpang dari syariat. Di sini terlihat bahwa konsep kekuasaan klasik Islam sebenarnya memuat *embrio checks and balances*, meskipun bentuknya sederhana.

Dari sisi struktur, kekuasaan dalam siyasah syar'iyah bersifat hierarkis dan terpusat pada figur khalifah. Ia menjadi poros utama pemerintahan

dengan dibantu oleh wazir (menteri), qādi (hakim), amīr (panglima atau gubernur), hingga muḥtasib (pengawas pasar). Pola kekuasaan yang sentralistik ini menekankan loyalitas dan ketaatan hierarkis, namun tetap diarahkan untuk menjaga kemaslahatan umat. Sejumlah ulama seperti al-Māwardī dan al-Ghazālī menekankan bahwa keberadaan negara dan kekuasaan hanya sah sejauh dapat menghadirkan masalah bagi rakyat. secara normatif kekuasaan dalam hukum Islam klasik tetap dipahami sebagai amanah, terbatas oleh syariat, berorientasi pada keadilan, serta bertujuan menjaga kemaslahatan umat.

Kekuasaan politik dalam Islam klasik cenderung memiliki karakteristik:

- Teosentris: Kekuasaan dipandang sebagai amanah dari Allah, sehingga legitimasi utamanya bersifat religius.
- Sentralistik: Figur khalifah menempati posisi sangat dominan, bahkan dianggap simbol persatuan umat.
- Normatif-idealistik: Fungsi khalifah digambarkan sebagai penjaga agama dan pelindung kemaslahatan, meskipun praktik sejarah sering kali menyimpang.
- Pengawasan moral: Ulama berperan sebagai pengingat (nasihah) dan pengontrol melalui institusi hisbah, tetapi mekanismenya tidak sekuat sistem demokrasi modern.

3. Tinjauan Kritis terhadap Konsep Klasik

Dalam khazanah pemikiran Islam klasik, pembahasan mengenai kekuasaan tidak dapat dilepaskan dari konsep siyasah syar'iyah, yaitu politik yang dijalankan berdasarkan syariat Islam. Kekuasaan dipandang bukan sebagai hak milik pribadi penguasa, melainkan sebagai amanah dari Allah SWT yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan, melindungi masyarakat, serta menjaga maqāsid al-syarī'ah. Tulisan ini akan menjelaskan karakter kekuasaan dalam konsep klasik hukum Islam dan politik, dengan merujuk kepada landasan Al-Qur'an, hadis, serta pandangan ulama klasik.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (QS.

An-Nisā' [4]: 58)

Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan bukanlah milik pribadi, melainkan titipan yang harus dijalankan untuk kepentingan umat dengan menjunjung tinggi keadilan.

Dalam Islam, penguasa tidak memiliki wewenang mutlak, melainkan wajib tunduk kepada syariat. Allah berfirman:

وَأَن أَحْكُم بِبَيْنِهِمْ بِمَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخَذَرَهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ﴿٥٩﴾ (QS. Al-Mā'idah [5]: 49) مَا أُنْزِلَ اللَّهُ إِلَيْكَ

Ayat ini menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh membuat hukum yang bertentangan dengan wahyu, karena otoritasnya terbatas oleh syariat.

Meski memiliki idealisme luhur, terdapat beberapa catatan kritis terhadap konsep siyasah syar'iyah klasik:

- 1) Problem Legitimasi: Legitimasi kekuasaan sering hanya berlandaskan klaim religius. Dalam praktik sejarah, hal ini dipakai untuk mengukuhkan dinasti tertentu (Umayyah, Abbasiyah, Utsmani), sehingga kekuasaan lebih bersifat turun-temurun ketimbang kontrak sosial.
- 2) Minimnya Partisipasi Rakyat: Mekanisme syura (musyawarah) tidak berkembang sebagai sistem politik partisipatif. Rakyat lebih ditempatkan sebagai objek kekuasaan daripada subjek yang ikut menentukan arah pemerintahan.
- 3) Kurangnya Akuntabilitas Institusional: Pengawasan terhadap pemimpin lebih bersifat moral melalui kritik ulama. Tidak ada pemisahan kekuasaan atau mekanisme checks and balances yang jelas sebagaimana dikenal dalam sistem modern.
- 4) Ketidakmampuan Menjawab Pluralitas: Konsep klasik lahir dalam konteks masyarakat homogen, sehingga kurang memberi ruang bagi realitas

pluralistik masyarakat modern yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan budaya.

- 5) Bias Idealistik vs Realitas: Dalam literatur klasik, khalifah digambarkan sebagai figur ideal yang adil dan saleh. Namun sejarah politik Islam menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan, intrik dinasti, dan perebutan legitimasi dengan cara-cara pragmatis.

4. Relevansi dan Rekonstruksi dalam Konteks Modern

Dalam konteks modern, hukum Islam dan kekuasaan politik memiliki relevansi yang sangat besar karena prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya tetap dapat dijadikan pedoman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adil. Nilai-nilai utama seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (al-mashlahah), persamaan, serta prinsip musyawarah (shūrā) tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif untuk menjawab tantangan politik kontemporer. Islam menekankan bahwa kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Hal ini sejalan dengan kebutuhan modern akan sistem politik yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Kritik terhadap siyasah syar'iyah klasik bukan berarti menolak sepenuhnya, melainkan mencari cara untuk mereinterpretasi konsep tersebut agar sesuai dengan

kebutuhan zaman. Beberapa poin yang dapat dijadikan pijakan.

Relevansi dan rekonstruksi juga menjadi penting dalam menghadapi tantangan global, seperti isu hak asasi manusia, demokratisasi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Kritik yang sering diarahkan pada hukum Islam terkait kebebasan beragama, gender, dan persamaan hak dapat dijawab melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, yaitu memahami hukum Islam berdasarkan tujuan utamanya: menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk bersifat dinamis, adaptif, dan responsif terhadap realitas kontemporer.

Dengan demikian, hukum Islam dan kekuasaan politik tidak hanya menjadi warisan sejarah yang statis, melainkan juga sistem nilai yang terus hidup dan berkembang. Relevansinya terletak pada prinsip-prinsip universal yang masih aktual hingga kini, sementara rekonstruksinya diperlukan agar mampu menyatu dengan sistem politik modern. Perpaduan antara keduanya dapat melahirkan tata kelola kekuasaan yang adil, transparan, dan berpihak kepada kemaslahatan umat, sekaligus menunjukkan bahwa Islam memiliki kontribusi besar dalam peradaban politik global.

- 1) Keadilan sebagai prinsip utama: Substansi *siyāsah syar'iyah* adalah menegakkan keadilan. Dalam konteks negara modern, keadilan bisa diwujudkan

melalui supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan distribusi kesejahteraan yang merata.

- 2) Syura sebagai demokrasi partisipatif: Prinsip musyawarah dapat dimaknai ulang sebagai dasar demokrasi modern, di mana rakyat berhak memilih pemimpin dan terlibat dalam proses politik.
- 3) Masalah sebagai landasan adaptasi: Konsep masalah (kemaslahatan) memberi ruang fleksibilitas bagi penerapan hukum dan kebijakan politik yang kontekstual sesuai kebutuhan masyarakat kontemporer.
- 4) Legitimasi ganda: agama dan kontrak sosial. Kekuasaan tidak hanya sah karena didukung teks agama, tetapi juga karena adanya kesepakatan dan partisipasi rakyat.
- 5) Institusionalisasi pengawasan: Pengawasan moral ulama tetap penting, tetapi perlu dilengkapi dengan sistem kelembagaan modern seperti parlemen, peradilan independen, dan mekanisme check and balance.

BAB 7

HUKUM ISLAM DALAM PERADABAN NUSANTARA ADAPTASI HUKUM ISLAM DALAM PERADABAN NUSANTARA : STUDY HISTORIS TERHADAP aANAN ACEH, DEMAK DAN MATARAM

1. Sejarah Peradaban Hukum Islam di Nusantara

Ketika Islam pertama kali menjejak di tanah Nusantara, ia hadir bukan hanya sebagai ajaran spiritual, melainkan juga sebagai sistem nilai yang membentuk cara hidup masyarakat. Sejarah mencatat bahwa Samudera Pasai di pesisir utara Sumatra adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri pada abad ke-13.⁸³ Dari kota pelabuhan kecil ini, ajaran Islam menyebar melalui jalur perdagangan, pernikahan, dakwah, dan lembaga pendidikan. Para pedagang Arab, Gujarat, dan Persia tidak hanya memperdagangkan rempah-rempah, melainkan juga memperkenalkan aturan-aturan syariah yang mengatur transaksi dagang, tata cara bermuamalah, hingga sistem zakat. Inilah titik awal bagaimana hukum Islam mulai meresap ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat Nusantara.⁸⁴

Setelah Samudera Pasai melemah akibat serangan Portugis pada al abad ke-16, tampillah

⁸³ Asyhadie, Z., *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021, hlm. 33.

⁸⁴ Amin, I., Lendrawati, F., Efendi, F., & Hertasmaldi, "The concept of baligh: Perspektif fikih dan hukum positif." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 2022, hlm. 445.

Kesultanan Aceh sebagai penerus estafet peradaban Islam di Sumatra. Aceh Darussalam tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai mercusuar ilmu pengetahuan dan hukum Islam.⁸⁵ Di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, Aceh menegakkan sistem pemerintahan yang teratur, menentang imperialisme Eropa dengan kekuatan militer yang disiplin, dan menjalin hubungan diplomatik dengan Turki Utsmani serta kerajaan-kerajaan Muslim lainnya. Ulama besar seperti Nuruddin ar-Raniri menyusun kitab *Sirat al-Mustaqim*, yang menjadi rujukan penting dalam fiqh Syafi'i di Nusantara.⁸⁶ Kitab ini tidak hanya menjadi bacaan para santri di dayah, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hukum bagi para qadhi dalam memutuskan perkara. Dari Aceh, terlihat bahwa hukum Islam telah berfungsi sebagai perangkat normatif yang mengatur masyarakat sekaligus menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan.

Sementara itu, di tanah Jawa, Kesultanan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama setelah

⁸⁵ Maulana, A., *"Implementasi jarimah zina di Aceh dalam perspektif hadis."* Legalite: Jurnal Perundang-undangan & Hukum Pidana Islam, 7(1), 2022, hlm. 47.

⁸⁶ Wicaksono, D. A., Rahman, F., & Umam, K., *"Pemetaan pola permohonan dan putusan dalam pengujian undang-undang dengan substansi hukum Islam."* Jurnal Konstitusi, 19(4), 2022, hlm. 661.

runtuhnya Majapahit.⁸⁷ Raden Patah, sebagai sultan pertama, berupaya membangun pemerintahan yang berlandaskan syariah. Sunan Kalijaga dan para wali lainnya tidak hanya menyebarkan Islam lewat dakwah kultural, tetapi juga memperkuat kedudukan hukum Islam di tengah masyarakat Jawa. Demak bahkan menyusun sebuah kitab hukum yang dikenal sebagai Salokantara, kumpulan undang-undang dan aturan yang mengatur tata kehidupan kerajaan.⁸⁸ Walaupun pengaruh Demak tidak bertahan lama, warisan hukumnya tetap hidup sebagai bukti bahwa Islam di Jawa telah menanamkan prinsip-prinsip keadilan dan tata tertib masyarakat.

Perjalanan berlanjut pada Kesultanan Mataram Islam. Di bawah Sultan Agung Hanyokrokusumo, hukum Islam kembali mendapatkan tempat penting dalam struktur pemerintahan.⁸⁹ Sultan Agung menata ulang lembaga peradilan dan memberikan ruang bagi hukum Islam untuk mengatur persoalan-persoalan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keluarga, muamalah, dan pidana tertentu. Perubahan itu menunjukkan bahwa hukum Islam telah menjadi

⁸⁷ Asyhadie, Z., *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, 2021, hlm. 41.

⁸⁸ Sukriono, D., "The Constitutional Court's protection and fulfilment of citizens' constitutional rights." Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(2), 2023, hlm. 10.

⁸⁹ Rukmini, M., "Kekuatan di putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final." Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2), 2023, hlm. 202.

bagian dari sistem politik kerajaan. Namun, perjalanan Mataram tidak lepas dari gejolak. Intervensi VOC Belanda dan dinamika politik internal melahirkan perjanjian Giyanti pada 1755, yang membagi kerajaan menjadi dua: Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kasunanan Surakarta. Meski demikian, semangat hukum Islam tetap bertahan, hidup berdampingan dengan adat Jawa dan aturan kolonial yang perlahan-lahan masuk.

Kehadiran hukum Islam di Nusantara tidak pernah berdiri sendiri. Ia selalu berdialog dengan adat setempat, lalu bernegosiasi dengan hukum kolonial ketika Belanda menancapkan kekuasaan. Dari sinilah lahir *adagium* yang terkenal⁹⁰. Pepatah ini mencerminkan harmonisasi antara hukum Islam dan tradisi lokal yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat. Bahkan, hingga kini, prinsip itu masih hidup dalam sistem hukum nasional Indonesia yang memberi ruang bagi hukum Islam melalui pengadilan agama, peraturan tentang zakat, wakaf, perbankan syariah, hingga hukum keluarga.

⁹⁰ Tohadi, H., Asari, A. H., et al., *"The role of Islamic law, constitution, and culture in democracy in the UAE and Indonesia."* AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 24(1), 2024, hlm. 5.

2. Hak dan Kewajiban Konstitusional Dalam Perspektif Sejarah Hukum Islam Nusantara

Sejarah hukum Islam di Nusantara tidak hanya meninggalkan catatan tentang kekuasaan politik dan interaksi budaya, melainkan juga memberikan dasar etis mengenai hubungan antara penguasa dan rakyat, hak serta kewajiban setiap individu dalam kehidupan sosial. Jika kita membaca ulang jejak kerajaan-kerajaan Islam, terlihat bahwa konsep hak dan kewajiban sudah hadir sejak lama, meskipun belum tertulis dalam bentuk konstitusi sebagaimana yang dikenal saat ini.

Di Kesultanan Aceh, misalnya, Sultan Iskandar Muda tidak hanya dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani, tetapi juga sebagai pemimpin yang menaruh perhatian pada kesejahteraan rakyat. Dalam undang-undang yang berlaku pada masa itu, rakyat memiliki kewajiban untuk setia kepada sultan, membayar zakat, serta ikut menjaga keamanan negeri.⁹¹ Sebagai gantinya, mereka memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, keadilan dalam pengadilan syariah, dan akses pada pendidikan keagamaan di dayah-dayah. Hak dan kewajiban itu saling mengikat, membentuk semacam kontrak sosial berbasis syariah antara rakyat dengan penguasa.

Begitu pula di Kesultanan Demak, ketika Raden Patah dan para wali mengatur kehidupan masyarakat, konsep hak dan kewajiban konstitusional

⁹¹ Maulana, A., Implementasi jarimah zina di Aceh..., 2022, hlm. 60.

sudah dipraktikkan dalam bentuk sederhana. Rakyat berhak untuk mendapat keadilan hukum melalui qadhi, sementara mereka berkewajiban menjaga tata tertib kerajaan dan mendukung upaya penyebaran Islam. Salokantara, kitab hukum yang disusun pada masa Demak, pada dasarnya merupakan bentuk awal dari kodifikasi hukum di Indonesia, meskipun masih bercampur antara syariah, adat, dan peraturan kerajaan.⁹²

Di Mataram Islam, Sultan Agung memperluas pemaknaan kewajiban rakyat bukan hanya kepada raja, tetapi juga kepada negara. Ia mengaitkan kesetiaan kepada sultan dengan tanggung jawab menjaga kedaulatan Mataram dari ancaman luar, terutama VOC Belanda. Pada saat yang sama, hak rakyat diakui dalam bentuk perlindungan terhadap adat dan keyakinan mereka, serta jaminan bahwa peradilan kerajaan akan berjalan berdasarkan prinsip keadilan. Meskipun VOC kemudian mengintervensi dan melemahkan sistem hukum Islam, gagasan tentang hak dan kewajiban itu tetap bertahan di dalam memori kolektif masyarakat.

Perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme juga memperlihatkan bagaimana kesadaran akan hak dan kewajiban konstitusional itu lahir. Ulama dan tokoh pergerakan memadukan nilai-

⁹² Wicaksono, D. A., Rahman, F., & Umam, K., Pemetaan pola permohonan..., 2022, hlm. 670.

nilai Islam dengan cita-cita kemerdekaan. Mereka mengajarkan bahwa setiap rakyat berhak merdeka dari penjajahan, namun pada saat yang sama berkewajiban untuk berjuang dan berkorban demi kemerdekaan itu. Inilah yang menjembatani transisi dari kesadaran hukum Islam tradisional menuju kesadaran konstitusional dalam negara modern.

Kini, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat melihat bagaimana warisan sejarah itu terintegrasi ke dalam sistem hukum nasional. UUD 1945 memberikan jaminan hak-hak dasar warga negara: “hak hidup, hak beragama, hak memperoleh pendidikan, hak berserikat dan berkumpul, serta hak mendapatkan perlindungan hukum.”⁹³ Namun, konstitusi juga menegaskan kewajiban setiap warga negara, antara lain untuk menaati hukum, membayar pajak, ikut serta dalam pertahanan negara, serta menghormati hak orang lain. Struktur ini sejatinya merupakan kelanjutan dari pola yang telah lama ada dalam masyarakat Islam Nusantara, hanya saja kini ditata dalam bingkai konstitusi modern.

Dengan demikian, memahami hak dan kewajiban konstitusional masyarakat Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sejarah hukum Islam di Nusantara. Dari Aceh hingga Mataram, dari Ternate hingga Gowa, setiap kerajaan telah menyumbangkan

⁹³ Diniyanto, A., “Pemakzulan Presiden di negara hukum.” *Jurnal Hukum DPR RI*, 9(1), 2024, hlm. 12.

fondasi nilai yang kini termaktub dalam sistem hukum kita. Sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin yang memperlihatkan bagaimana bangsa ini membangun kesadaran konstitusionalnya. Maka, semakin dalam masyarakat memahami akar sejarahnya, semakin kuat pula mereka dalam menegakkan hak dan kewajiban konstitusional yang dijamin oleh negara.

3. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemahaman Hak dan Kewajiban Konstitusional

Pemberdayaan masyarakat tidak pernah bisa dipisahkan dari pemahaman akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sejak masa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, rakyat sudah dibimbing untuk mengenali peran mereka dalam kehidupan sosial: setia pada penguasa, menjaga keamanan negeri, menunaikan kewajiban agama, sekaligus berhak memperoleh perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan. Nilai-nilai itu, meskipun sederhana dan berbentuk tradisi, pada dasarnya merupakan benih dari kesadaran konstitusional yang kini menjadi landasan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sejarah hukum Islam di Nusantara memberi kita pelajaran penting mengenai pemberdayaan ini. Di Aceh, keberadaan dayah dan meunasah bukan sekadar lembaga pendidikan agama, melainkan juga

pusat pembentukan kesadaran sosial.⁹⁴ Masyarakat tidak hanya diajarkan tentang akidah dan ibadah, tetapi juga tentang hak dan kewajiban mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan ini membuat rakyat Aceh memiliki daya tahan luar biasa ketika menghadapi kolonialisme.

Pemberdayaan masyarakat melalui konstitusi juga berarti menjadikan hukum bukan sekadar teks, tetapi sebagai alat untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Misalnya, hak atas kesehatan tidak boleh berhenti sebagai pasal dalam UUD 1945, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk layanan kesehatan yang mudah diakses. Hak atas pendidikan tidak boleh sebatas janji, melainkan hadir dalam bentuk sekolah yang berkualitas bagi semua kalangan. Di sisi lain, kewajiban warga negara untuk menghormati hukum dan menjaga persatuan juga tidak boleh dipahami hanya secara normatif.

Kesadaran ini, bila ditanamkan secara merata, akan membuat masyarakat lebih berdaya. Mereka tidak lagi hanya menjadi objek dari kebijakan pemerintah, tetapi juga menjadi subjek yang aktif menentukan arah kehidupannya. Sejarah membuktikan bahwa bangsa yang kuat adalah bangsa yang rakyatnya sadar akan hak dan kewajibannya. Ketika rakyat Aceh sadar bahwa mereka berhak merdeka, mereka berjuang dengan segala cara

⁹⁴ Maulana, A., *Implementasi jarimah zina di Aceh...*, 2022, hlm. 55.

melawan penjajah. Ketika para ulama di Jawa sadar bahwa kewajiban mereka adalah menjaga agama dan bangsa, mereka turun langsung memimpin perlawanan. Kini, perjuangan itu bertransformasi menjadi upaya untuk menegakkan demokrasi, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjaga persatuan Indonesia.

Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman hak dan kewajiban konstitusional merupakan kelanjutan dari perjalanan panjang sejarah hukum Islam di Nusantara. Konstitusi hadir bukan untuk membatasi rakyat, tetapi untuk melindungi mereka. Sejarah hadir bukan hanya sebagai kenangan, tetapi sebagai sumber inspirasi. Dan masyarakat hadir bukan hanya sebagai penerima kebijakan, tetapi sebagai pemilik sah dari negara ini.

4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemahaman Hak dan Kewajiban Konstitusional

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu konsep penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak awal kemerdekaan, para pendiri bangsa menyadari bahwa rakyat bukan hanya objek pembangunan, tetapi justru subjek utama yang menentukan keberlangsungan negara. Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, yang berarti seluruh kehidupan berbangsa harus berorientasi pada penguatan kapasitas rakyat agar mampu memahami,

menuntut, sekaligus menjalankan hak dan kewajiban konstitusionalnya.

Di Jawa, Kerajaan Demak menunjukkan wajah lain dari pemberdayaan hukum. Melalui penyusunan kitab Salokantara, Demak mencoba menghadirkan kodifikasi hukum yang dapat dipahami rakyat.⁹⁵ Hal ini menunjukkan bahwa sejak abad ke-16, masyarakat Nusantara telah dikenalkan pada tradisi hukum tertulis, sebuah tradisi yang kemudian berlanjut hingga hadirnya konstitusi modern. Upaya semacam ini adalah bentuk awal dari pendidikan hukum kepada rakyat, sebuah langkah yang sejalan dengan gagasan pemberdayaan masyarakat masa kini.

Kerajaan Mataram dengan Sultan Agung sebagai salah satu tokoh besar juga memberikan pelajaran berharga. Ia berusaha menyatukan hukum Islam dengan hukum adat sehingga keduanya dapat hidup berdampingan.⁹⁶ Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pemberdayaan masyarakat tidak selalu berarti mengganti seluruh sistem yang ada, melainkan mengintegrasikan berbagai nilai lokal dengan sistem hukum yang lebih luas. Prinsip integrasi ini kemudian diadopsi oleh negara modern, terutama dalam pengakuan terhadap keberadaan masyarakat adat sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B UUD 1945. Jika kita tarik ke masa kini, pemberdayaan masyarakat

⁹⁵ Asyhadie, Z., *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, 2021, hlm. 47.

⁹⁶ Yuslim, Y., *Hukum acara peradilan tata usaha negara*. Jakarta: Prenada Media, 2024, hlm. 75.

melalui pemahaman konstitusi harus dipandang sebagai proses yang menyeluruh.

Perkembangan teknologi informasi juga memberikan peluang besar dalam pemberdayaan masyarakat. Generasi muda, misalnya, lebih akrab dengan media sosial dibandingkan dengan buku-buku hukum tebal. Oleh karena itu, literasi konstitusi bisa disebarkan melalui konten digital yang kreatif dan sederhana, tanpa mengurangi kedalaman makna. Digitalisasi naskah-naskah sejarah hukum Islam, seperti Siratul Mustaqim atau Salokantara, juga akan membantu generasi muda melihat bahwa konstitusi Indonesia bukanlah sesuatu yang asing, melainkan kelanjutan dari perjalanan sejarah bangsa.

Pemberdayaan masyarakat melalui konstitusi juga memiliki dimensi praksis yang luas. Dalam bidang politik, misalnya, kesadaran konstitusi mendorong masyarakat untuk tidak sekadar menjadi pemilih pasif, tetapi juga pengawas aktif terhadap jalannya pemerintahan. Mereka memahami bahwa hak memilih disertai kewajiban menjaga keutuhan negara, sehingga demokrasi tidak berhenti pada kotak suara, melainkan berlanjut pada partisipasi aktif dalam musyawarah desa, pengawasan anggaran, dan keterlibatan dalam forum publik.

Dalam bidang ekonomi, pemahaman masyarakat terhadap Pasal 33 UUD 1945 akan menumbuhkan kesadaran bahwa perekonomian nasional harus disusun berdasarkan asas

kekeluargaan. Hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk koperasi, BUMDes, atau usaha kecil menengah yang digerakkan oleh komunitas.⁹⁷

Bidang agama juga menunjukkan keterkaitan erat antara pemberdayaan masyarakat dengan konstitusi. Pasal 29 UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, dan hal ini menjadi dasar bagi kehidupan toleransi di Indonesia. Sejarah Walisongo yang menggunakan pendekatan kultural dalam menyebarkan Islam dapat dijadikan rujukan bagaimana nilai-nilai agama dapat berjalan seiring dengan penghormatan terhadap keragaman. Pemberdayaan masyarakat di bidang ini akan menghasilkan generasi yang taat beragama sekaligus toleran, yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa yang plural.

Prospek ke depan menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman konstitusi dapat melahirkan apa yang disebut sebagai *living constitution*, yaitu konstitusi yang hidup di tengah masyarakat, bukan hanya teks di atas kertas. Integrasi antara hukum nasional, Islam, dan adat akan memperkuat legitimasi konstitusi, sementara penguatan desa sebagai basis demokrasi akan memastikan bahwa rakyat benar-benar memegang kedaulatan. Generasi muda, dengan semangat dan kreativitasnya, akan menjadi agen utama dalam proses

⁹⁷ Redi, A., & tim, *“Legal remedies against bankruptcy decision...”* Jurnal Bina Mulia Hukum, 7(2), 2023, hlm. 215.

ini. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat melalui pemahaman hak dan kewajiban konstitusional berbasis sejarah lokal tidak hanya penting bagi pendidikan hukum, tetapi juga menjadi strategi besar dalam membangun bangsa yang berdaulat, adil, dan sejahtera. Konstitusi tidak lagi dipandang sebagai dokumen kaku, melainkan sebagai cermin perjalanan sejarah dan pedoman hidup bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Auda, Jasser.(2021) *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.
- Esposito, John L. Shariah (2021). *What Everyone Needs to Know*. Oxford: Oxford University Press.
- Hallaq, Wael B. Reforming Modernity: (2019). *Ethics and the New Human in the Philosophy of Abdurrahman Taha*. New York: Columbia University Press,.
- Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. (2020). *The Concept of Islamic Civilization Revisited*. Kuala Lumpur: ISTAC.
- Ramadan, Tariq. (2019). *Islam and the Arab Awakening*. Oxford: Oxford University Press,.
- Siddiqui, Mona. (2021). *Human Struggle: Christian and Muslim Perspectives*. Edinburgh: Edinburgh University Press,.
- Rahman, Fazlur. (2020). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nasr, Seyyed Hossein.(2020). *Knowledge and the Sacred: Rediscovering Islamic Intellectual Heritage*. London: Routledge,.
- Asshiddiqie, Jimly. (2022). *Konstitusi dan Syariaah dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press,.
- Ali, H. Zainuddin. (2021). *Hukum Islam : pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hanifah, Milla., & Ismiati, Baiq. (2022). *Hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia*. Jejak Pustaka.

- Hikmatullah, M. H. (2021). *Hukum Islam dalam Formulasi Hukum Indonesia*. Penerbit A-Empat.
- Izomiddin. (2023). *Falsafah Syariah Hukum Islam*. Prenada Media.
- Ridwan Muannif. (2021). *SEJARAH MAKKAH DAN MADINAH PADA AWAL ISLAM(Kajian Tentang Kondisi Geografis, Sosial Politik, dan Hukum Serta Pengaruh Tradisi Arab Pra-Islam Terhadap Perkembangan Hukum Islam)*.
- Rosida, U. H. dkk. (2021). *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Edu Publisher.
- Makruflis, M. (2021). *Periodisasi Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*. IndraTech, 2(1).
- Khon, H. A. M. (2022). *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam dari Masa ke Masa*.
- Adam, P. (2020). *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia*.
- Jalili, A. (2021). *Teori maqashid syariah dalam hukum Islam*. Teraju, 3(02).
- Ali, Mohammad Daud.(2015). *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 21; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,.
- Fauzi. (2018). *Sejarah Hukum Islam*. Cet. 1; Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP,.
- Khalid, Rasyad Hasan. (2011). *Tārīkh al-Tasyr'ī: Sejarah Legislati Hukum Islam*. terj. Nadirsyah Hawari. Cet. II. Jakarta: Amzah,.
- Asyhadie, Z. (2021). *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*. Depok: Rajagrafindo Persada.

- Abou El Fadl, Khaled. (2022-2024). **The Prophet's Pulpit: Commentaries on the State of Islam**, Vol. I-III. USA: Usuli Press,.
- Farouk, Azhar, Bilal Zaid, dan Salwa Lutfyah. (2024). *"Analysis of the Role of Ulama in Public Policy from a Siyasah Syar'iyah Perspective."* **SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah** 1, no. 3.
- Muhammad, Zakiyyu, dan Syamsudin Syamsudin. (2024). *"The Intersection of Siyasah Syar'iyah and Islamic Constitutionalism in Zakat Regulations."* **Al-Tijarah** 1, no. 1.
- Fadillah, Jidan Ahmad, Jusuf Satriani, Mohamad Badrus, and Iffatin Nur. (2022). *"Mazhab Dan Istimbath Hukum."* *Al-Hikmah* 7, no. 2.
- Romli. 2021. *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2021.
- Kholid, Acmad. (2025). *Moderisasi dalam mazhab Fiqh*, Yogyakarta : KBM Indonesia.
- Syaltut, Mahmud dan Ali As-yasis. 2002. *Fiqh Tujuh Mahzab*, Bandung:Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir.2008.*Ushul Fiqh*, Jakarta:Kencana.
- Praja, Juhaya S. 2014. *Ushul Fiqh Perbandingan* Bandung: Pustaka Setia Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana
- Shiddiq, Sapiudin. (2021). *Studi awal perbandingan mazhab dalam fikih*, Jakarta: Kencana.
- Suryantoro, Dwi Dasa. (2025) *"Kajian Filosofis Pemikiran Hukum Imam Syafi ' i Pengaruhnya Terhadap*

Pembentukan Mazhab Fiqh Dan Dinamika Hukum Islam" 6, no. 1.

Mughiyah, Muhammad Jawad. (2006). *Fiqh Lima Mahzab*, Jakarta: Penerbit Lentera.

Hasan, Ali.(1998). *Perbandingan Mahzab*, Jakarta: PT Raja Grafindo

B. Artikel Jurnal

F. Opwis & M. Eriouiche, (2023) "*New Trends in Islamic Legal Theory: Maqāṣid al-Shari'ah as a New Source of Law?*," *Journal of Contemporary Maqasid Studies* 2, no. 2.

Chamim Tohari, Hudzaifah Fawwaz, & Isma Swadjaja, (2023) "*The Ijtihad Construction Of Islamic Law Based On The Maqāshid Al-Syarī'Ah Approach In The Indonesian Context*," *Prophetic Law Review* 4, no. 2.

Husnu Shidqiah, Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Diana Farid, Husain Husain, Ulummudin Ulummudin, and Ais Surasa. (2024) "*Analisis Sejarah Perkembangan Mazhab Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Islam Kontemporer*." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 3, no. 2.

Azizah, S. S., & Yudhistira, D. (2025). *Relevansi Piagam Madinah Dalam Pembentukan Prinsip Prinsip Hak Asasi Manusia Global: Tinjauan Sejarah Dan Hukum Islam*. In *Journal Of Islamic Economics* (Vol 4).

Pusparani, S. A., Sudjatnika, T., Artikel, R., Kunci, K., Islam, K., Islam, P., & Madinah, P. (2025). *Jurnal*

- Penelitian dan Pengkajian Ilmiah Piagam Madinah Sebagai Fondasi Konstitusi Islam: Telaah Historis dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam.* 2(7), 1267–1274.
- Suaidi, S. (2023). *Historiografi Perkembangan Keragaman Hukum Islam; Dari Era Rasulullah Ke Fikih Mazdhab.* NAHNU: Journal of Nahdlatul Ulama and Contemporary Islamic Studies, 1(1).
- Wahid, A., Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, U., Tangerang Selatan, K., Banten, P., Tinggi Agama Islam Shalahuddin Al Ayyubi, S., Jakarta Utara, K., & DKI Jakarta, P. (2022). *Sejarah Perkembangan Hukum Islam.* Jurnal Kewarganegaraan, 6(2).
- Jalaludin, A. W. (2022). *Sejarah Perkembangan Hukum Islam.* Jurnal Kewarganegaraan, 6(2).
- Rahman, P. (2025). *Sejarah Perkembangan dan Pembaharuan Hukum Islam.* MUDABBIR Journal Research and Education Studies, 5(1).
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). *Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.* Khulasah: Islamic Studies Journal, 6(1)
- Sumarta, S., Burhanudin, B., & Budiyanto, T. (2024). *Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.* Khulasah: Islamic Studies Journal, 6(1).
- Amin, I., Lendrawati, F., Efendi, F., & Hertasmaldi. (2022). *The concept of baligh: Perspektif fikih dan hukum positif.* Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam, 7(2),.

- Tohadi, H., Asari, A. H., et al. (2024). *The role of Islamic law, constitution, and culture in democracy in the UAE and Indonesia*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 24(1).
- Maulana, A. (2022). *Implementasi jarimah zina di Aceh dalam perspektif hadis*. Legalite: Jurnal Perundang-undangan & Hukum Pidana Islam, 7(1), 45–66.
- Rukmini, M. (2023). *Kekuatan putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 30(2).
- Sukriono, D. (2023/2024). *The Constitutional Court's protection and fulfilment of citizens' constitutional rights*. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 8(2).
- Wicaksono, D. A., Rahman, F., & Umam, K. (2022). *Pemetaan pola permohonan dan putusan dalam pengujian undang-undang dengan substansi hukum Islam*. Jurnal Konstitusi, 19(4).
- Heriyanto, H., R. Farah, dan A. Fariq. (2025). *"Fiqh Siyasaḥ: The Concept of Statehood in Islam and Its Implications for State Administration."* *At-Tasyriḥ: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam* 10, no. 2.
- Fitrah, Muhammad, dan U. Djafar. (2025). *"Disenfranchisement of Corrupt Politics in Indonesia in the Perspective of Siyasaḥ Syar'iyah."* *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasaḥ Syar'iyah* 6, no. 1.
- Maimun, dan Dani Amran Hakim. (2024). *"Siyāsaḥ Syar'iyah and Its Application to Constitutional Issues"*

in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*

Timur, F. G. C., K. Umam, dan M. R. N. Aulia. (2024). *"Contemporary Warfare and Political Jurisprudence (Fiqh Siyasa): An Analysis of Asymmetric Warfare in Military-Political Doctrine (Siyasa Harbiyyah)."*

Hikmatuna: Journal for Integrative Islamic Studies 10, no. 1.

Habibi Siregar, Anwar, Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Indonesia Alamat, Jalan T Rizal Nurdin Km, and Kota Padangsidempuan. (2025). *"Peran Mazhab Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam Klasik Dan Modern."* Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora 4, no. 3.

Alfatoni, Muhammad Aqil, Imelda Ni'matul Wasih, Mohammad Hikmal Akbar, and Nadia Oktavia Nur Niba. (2024). *"Sejarah Empat Madzhab Islam Dan Eksistensinya Di Indonesia."* TARUNALAW: Journal of Law and Syariah 2, no. 02 .

Budiman, Arman, Erba Putra Diasnyah, Muhammad Yusuf Darasyiddin, and Muhammad Ifan Permana.(2024). *"Sejarah Kemunculan Mazhab Fiqh Pada Kelompok Islam Sunni Dan Terbentuknya Pemikiran Hukum."* Journal of Islamic Studies and Humanities 1, no. 2 .

Hasanuddin, Hasanuddin. (2022),*"Mazhab Fiqih Pada Zaman Sekarang."* SYARIAH: Journal of Islamic Law 4, no. 2.

- Journal, Tarunalaw, U I N Sunan, Ampel Surabaya, and Muhammad Aqil Alfatoni. *"INDONESIA Imelda Ni ' Matul Wasih Dalam Memecahkan Masalah Atau Mengistinbatkan Hukum Islam . Disini Bisa Disimpulkan Pula"* 02, no. 02 .
- Murdan, Muhammad Nur. *"Menalar Konstruksi Sejarah Pembentukan Madzhab Fiqh Islam Dalam Upaya Menyelaraskan Moderasi Bermadzhab."* *Al Mabhats : Jurnal Penelitian Sosial Agama* 7, no. 2 (2022).
- Saputra, F. J., Putri, O., Sari, P. N., Alimni, A., & Ismail, I. (2023). Pengaruh People Power Dalam Peradilan Di Indonesia. *QIYAS: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 8(1).

SEJARAH PERADABAN ISLAM

Buku Sejarah Peradaban Islam membahas perjalanan Islam sebagai agama sekaligus peradaban besar dunia. Sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 M, Islam hadir bukan hanya sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai sistem nilai yang mengatur politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya.

Masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin meletakkan fondasi peradaban melalui Piagam Madinah yang menjunjung keadilan, musyawarah, dan toleransi. Dinasti Umayyah memperluas wilayah hingga tiga benua, sedangkan Dinasti Abbasiyah mencapai zaman keemasan dengan pusat ilmu pengetahuan di Baghdad. Ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi memberi kontribusi besar bagi sains dan filsafat dunia, bahkan memengaruhi Renaisans Eropa. Di Andalusia, Islam melahirkan perpustakaan besar, seni, dan arsitektur monumental seperti Alhambra.

Meski peradaban Islam mengalami kemunduran akibat invasi Mongol, konflik internal, dan kolonialisme, hukum Islam tetap bertahan melalui ijtihad dan mazhab fiqh. Di Nusantara, Islam menyatu dengan budaya lokal, membentuk corak peradaban yang khas.

Buku ini juga menekankan relevansi hukum Islam di era globalisasi. Melalui prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*—keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak asasi—Islam diharapkan terus memberi kontribusi pada tata dunia yang adil, inklusif, dan berkeadaban.